

**ADAT “NYUWITO” DALAM PROSES PERNIKAHAN SUKU SAMIN DI
DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN
BOJONEGORO PERSPEKTIF “LIVING LAW” EUGEN EHRLICH DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

OLEH :

**WAKHID TULUS PUTRA ARIYANTO
NIM : 18781016**



**PROGRAM STUDI AL-AKWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

SAMPUL DALAM
ADAT “NYUWITO” DALAM PROSES PERNIKAHAN SUKU SAMIN DI
DESA MARGOMULYO KECAMATAN MARGOMULYO KABUPATEN
BOJONEGORO PERSPEKTIF “LIVING LAW” EUGEN EHRlich DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TESIS

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Magister
Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah

Oleh :
WAKHID TULUS PUTRA ARIYANTO
NIM : 18781016

PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Adat "Nyuwito" Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Perspektif "Living Law" dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)" telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan lulus.

Prof. Dr. Hi. Mufidah, Ch.M.Ag.

NIP: 196009101989032001


Penguji Utama

H. Ali Hamdan, Lc. Ma. Ph.D.

NIP: 197601012011011004


Ketua Penguji

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP: 196809062000031001


Pembimbing I

Dr. Sudirman, M.A.

NIP: 197708222005011003


Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,




Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke proses ujian sesuai dengan prosedur yang berlaku,

Nama :Wakhid Tulus Putra Ariyanto

NIM : 18781016

Program Studi :Al-Ahwal Al-Syakshsiyyah

Judul Proposal : Adat “*Nyuwito*” Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kec Margomulyo Kab Bojonegoro Perspektif “*Living Law*” Eugen Ehrlich Dan Uu Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana diatas, disetujui untuk diajukan ke siding ujian tesis.

Pembimbing,

Pembimbing I




**Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001**

Pembimbing II



**Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



**Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wakhid Tulus Putra Ariyanto
NIM : 18781016
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : "Adat "Nyuwito" Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif "Living Law" Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juli 2021



Wakhid Tulus Putra Ariyanto
NIM 18781016

MOTTO PENELITIAN

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

(QS Al-Baqarah 42)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan tesis dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunjani dan Ibu Sri Judnanik Juliana, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'anya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan waktu yang tepat.
2. *My beloved wife* Maulia Anike Puji Lestari yang selalu menemani saat mengerjakan, yang selalu mengingatkan terus untuk mengerjakan, dan yang selalu memberi semangat dikala penulis lelah. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberikan kesehatan kepada istri saya dan calon anak saya yang sedang dikandung, dan semoga selalu menjadi keluarga yang bahagia di dunia hingga kesurga.
3. Kepada seluruh pengajar di RUTABA yang selalu memberikan motivasi yang selalu membuat semangat terus untuk selalu menjadi pribadi yang


lebih baik lagi dan lagi, semoga kebersamaan ini terus melekat hingga ke surga.

4. Kepada semua Guru, Dosen Pembimbing, Ustadz Fauzan Zenrif. M.Ag, dan Ustadz Sudirman. M.A, serta seluruh dosen yang tidak bias disebutkan satu persatu, dan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'dhim saya kepada beliau yang selalu memberikan ilmu baru serta keikhlasan beliau yang selalu membimbing kita semua.
5. Kepada seluruh teman-teman Magister AS, terutama kelas B Angkatan 2018 Genap, terimakasih sudah hadir dalam kehidupan saya, walaupun hanya beberapa tahun saja bertemu, kalian adalah teman sekaligus keluarga, semoga selalu terjaga tali silaturahmi dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan sukses dunia akhirat.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Magister Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dalam tesis ini.

Malang, 06 Juni 2018

Penulis



Wakhid Tulus Putra Ariyanto
NIM. 18781016

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur penulis curahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas semua rahmat dan bimbingannya, tesis yang berjudul “Adat “*Nyuwito*” Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif “*Living Law*” Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dapat diselesaikan dengan baik pada waktu yang tepat, semoga dapat bermanfaat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Subhanahu Wata'ala yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis banyak berterimakasih kepada berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umii Sumbulah, M.Ag, selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku ketua program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, atas segala motivasi dan arahan kepada penulis.

4. Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag, Selaku Pembimbing I, atas segala waktu dan bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Sudirman, M.A, selaku pembimbing II, Yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga Allah selalu memberikan berkah dan anugerah Nya bagi yang tersebut diatas. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Magister Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dalam tesis ini.

Malang 12 Juli 2021

Penulis,



Wakhid Tulus Putra Ariyanto

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO PENELITIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah.....	14
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Teoritik Hukum Adat The Lving law	16
1. Definisi dan Pengertian	16
2. Berlakunya Hukum Adat.....	20

3.	Sifat – sifat Hukum Adat	21
4.	Perkawinan Adat	24
B.	Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	25
1.	Pengertian Perkawinan	26
2.	Pengertian Dan Tujuan Perkawinan	29
3.	Hukum Perkawinan	31
4.	Syarat-Syarat Perkawinan	34
5.	Perkawinan Menurut Hukm Islam	35
C.	Lamaran dan peminangan	36
1.	Pengertian.....	36
2.	Hukum peminangan dan Batasan-Batasannya.....	38
3.	Hikmah disyariatkannya peminangan.....	41
4.	Syarat-syarat orang yang boleh dipinang.....	43
5.	Hukum Setelah Peminangan.....	48
D.	Kerangka Berfikir.....	53
BAB III	55
METODE PENELITIAN	55
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B.	Kehadiran Peneliti	56
C.	Lokasi Penelitan	56
D.	Data dan Sumber Data Penelitian	57
E.	Teknik Pengumpulan Data	59
F.	Analisis Data	60
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	61
BAB IV	63
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	63
A.	Gambaran Umum Latar Penelitian	63
1.	Gambaran umum	63

2. Keadaan Agama & Pendidikan.....	65
3. Data Informan	67
B. Paparan data dan Hasil Penelitian	68
BAB V.....	78
PEMBAHASAN	78
A. Eksistensi Adat Nyuwito Dijadikan Sebagai Norma Oleh Masyarakat Suku Samin.	78
B. Adat Nyuwito Ditinjau Dalam Perspektif <i>Living Law</i> Eugen Ehrlich Dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	83
1. Berdasarkan Hukum Adat <i>Living Law</i>	83
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	96
BAB VI.....	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 3. 1 Nama Informan	58
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	64
Tabel 4. 2 Table penduduk yang sekolah dan tidak sekolah.....	66
Tabel 4. 4 Pandangan masyarakat terhadap tradisi Nyuwito	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	53
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Margomulyo.....	65
Gambar dokumentasi	110

ABSTRAK

Wakhid Tulus Putra Ariyanto, 14210126, 2018. Adat “*Nyuwito*” Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Perspektif “*Living Law*” Eugen Ehrlich Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-SyakhSiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Fauzan Zenrif M. Ag., (II) Dr. Sudirman, M. A.

Kata Kunci : Tradisi, *Nyuwito*, *Living Law*, Undang-Undnag No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Tradisi *Nyuwito* di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebelum Akad. Merupakan salah satu rangkaian acara prosesi sebelum pernikahan yang mana calon pengantin laki-laki wajib tinggal satu rumah atau disebut juga magang *Tahanang* dengan keluarga sang istri, sehingga kelak bisa menjadi calon suami yang ideal bagi calon istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi dari adat yang dilakukan oleh masyarakat suku samin yang dilakukan sebelum berlangsungnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan dua sudut pandang, pertama dilihat dari segi hukum adat, dan menggunakan sebuah undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena dilihat dari segi adat yang sangat sejalan dengan yang diungkapkan oleh eugen ehrlich, serta tidak ada syarat wajib sebuah pernikahan untuk melangsungkan sebuah upacara adat didalam undang-undang tentang perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif.. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan data skunder. Pengumpulan daya ditempuh dengan tiga cara yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, triangulasi sumber, waktu dan teknik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan sudah mengalami pemudaran sejak awal diperkenalkan oleh nenek moyang hingga pada zaman modern ini. Dalam proses pelaksanaan *Nyuwito* merupakan bentuk normatif teologis dan Empiris Sosiologis. (2) bahwasannya dalam praktiknya adat *nyuwito* sebenarnya tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun terdapat salah satu unsur yang menjadikan adat tersebut sangat tidak disetujui oeh beberapa kalangan. Sehingga dalam aspek agama adat tersebut bertentangan dengan ajaran yang sudah menjadi syariat dalam beribadah.

Wakhid Tulus Putra Ariyanto, 14210126, 2018. The "Nyuwito" Tradition in the Marriage Process of the Samin Tribe in Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency, Eugen Ehrlich's "Living Law" Perspective and Marriage Law No. 1 of 1974. Thesis, Masters Study Program Al-Ahwal Al-SyakhSiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I) Dr. Fauzan Zenrif M. Ag., (II) Dr. Sudirman, M. A

Keywords: Tradition, Nyuwito, Living Law, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

The Nyuwito tradition in the Japanese Hamlet, Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency is carried out before the Akad. It is one of a series of pre-wedding processions in which the groom-to-be is required to live in the same house or also called the Tahanang apprentice with his wife's family, so that in the future he can become an ideal husband-to-be for his wife-to-be.

This research contains two problem formulations, namely: 1) Why is the nyuwito custom used as the norm by the Samin tribal community. 2) How is the Nyuwito custom of the Samin tribe viewed from the perspective of Eugen Ehrlich's Living Law and Law on Marriage No. 1 of 1974. The purpose of this study is to find out how the community views Nyuwito customs and also from the perspective of customary law and state law.

In this research, it belongs to the type of empirical research, using a qualitative approach. Qualitative approach is used to obtain descriptive data in the form of written words or from public opinion. In this study, the primary data source used was information from informants, supplemented by secondary data. Power collection is done in three ways, namely by observation, interviews and documentation. So is the case with data processing techniques using data examination, triangulation of sources, time and techniques.

The results of this study indicate that (1) the Nyuwito tradition in the marriage process has faded since it was introduced by the ancestors until modern times. In the implementation process, Nyuwito is a form of theological normative and Sociological Empirical. (2) that in practice the nyuwito custom actually does not violate what has been stipulated by the regulations made by the government, but there is an element of kholwat which as long as the custom lasts can be a big consideration. Finally, in the view of customary law, this can be done with the provisions that have been regulated by religion.

في عملية "Nyuwito" تقليد. 2018، 14210126، Wakhid Tulus Putra Ariyanto،
Margomulyo، Bojonegoro، مقاطعة Margomulyo في قرية Samin الزواج لقبيلة
قانون المعيشة" وقانون الزواج رقم 1 لعام 1974. الأطروحة، " Eugen Ehrlich، منظور
Regency برنامج دراسة الماجستير الأحوال السياسية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.
المشرف (الأول) د. فوزان زينريف م. أ.غ، (2) د. سوديرمان، م

الكلمات المفتاحية: التقليد، نيويو، قانون المعيشة، قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج.

تم تنفيذ تقليد نيويو في هاملت اليابانية، قرية مارغوموليو، مقاطعة مارغوموليو، ريجنسي بوجونيجورو قبل أكاد.
إنها واحدة من سلسلة مواكب ما قبل الزفاف التي يُطلب فيها من العريس أن يعيش في نفس المنزل أو يُطلق عليه
مع عائلة زوجته، بحيث يمكن أن يصبح زوجًا مثاليًا في المستقبل - ليكون لزوجته Tahanang أيضًا متدرب

يحتوي هذا البحث على صيغتين لمشكلتين، وهما: (1) لماذا يتم استخدام عادة نيويو كقاعدة من قبل مجتمع
من منظور قانون المعيشة وقانون Samin لقبيلة Nyuwito القبلي. (2) كيف يُنظر إلى عادات Samin
رقم 1 لعام 1974. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف ينظر المجتمع إلى Eugen Ehrlich الزواج ل
وأيضًا من المنظور من القانون العربي وقانون الدولة Nyuwito عادات

في هذا البحث ينتمي إلى نوع البحث التجريبي باستخدام منهج نوعي. يستخدم النهج النوعي للحصول على
بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو من الرأي العام. في هذه الدراسة، كان مصدر البيانات الأساسي
المستخدم هو المعلومات من المخبرين، مدعومة ببيانات ثانوية. يتم جمع الطاقة بثلاث طرق، وهي الملاحظة
والمقابلات والتوثيق. هذا هو الحال مع تقنيات معالجة البيانات باستخدام فحص البيانات وتثليث المصادر والوقت
والتقنيات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (1) تقليد نيويو في عملية الزواج قد تلاشى منذ أن أدخله الأسلاف حتى العصر
هو شكل من أشكال المعايير اللاهوتية والتجريبية السوسولوجية. Nyuwito الحديث. في عملية التنفيذ،
(2) أنه من الناحية العملية، لا تنتهك عادة نيويو في الواقع ما نصت عليه اللوائح التي وضعتها الحكومة، ولكن
هناك عنصر الحلوة الذي يمكن أن يكون اعتبارًا كبيرًا طالما استمرت العادة. أخيرًا، من وجهة نظر القانون العربي،
يمكن القيام بذلك من خلال الأحكام التي ينظمها الدين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pentingnya sebuah ikatan perkawinan yang prosesnya senantiasa disertai berbagai upacara keagamaan dan kepercayaan masing-masing sehingga perkawinan bersifat Religius, hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam suku bangsa yang mempunyai corak dengan tata tertib adatnya sendiri.

Dalam suatu kebudayaan banyak sekali adat istiadat yang menjangkau sistem dari nilai budaya, norma, yang menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga suatu kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat secara terus menerus, otomatis akan menjadi sebuah peraturan yang tidak tertulis, yang akan dilakukan oleh masyarakat tersebut, dengan tujuan dan maksud meminta keberkahan ataupun secara kasap mata sudah menjadi aturan dalam masyarakat tersebut.¹

Didalam masyarakat tak lepas dengan adanya norma dan aturan terhadap sesama maupun individu. Cicero menyatakan bahwasannya “*Ubi societas ibi ius*” pernyataan diatas memiliki unsur setiap masyarakat yang selalu ada hokum yang berfungsi dalam mengatur perilaku hidup mereka. Sehingga banyak budaya atau kebiasaan masyarakat yang berkembang dengan berkesampingan dengan hukum, tidak heran apabila hukum bias dikatakan adalah produk budaya (*law as a product a culture*). Karena perkembangan budaya selalu berdampingan dengan hukum, begitupun sebaliknya hukum berkembang dengan seiringnya perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakat. Hal tersebut mendandakan bahwasannya hukum

¹ Sudiyat, Imam, *Hukum Adat atau Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 105-107.

tidak bisa terlepas oleh masyarakat, namun masyarakatlah yang menjadi sumber utama hukum sebuah hukum.²

Begitupun adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, tidak sebatas hanya melakukan prosesi akad nikah dan setelah itu mereka sah antara pasangan laki-laki tersebut dan perempuan. Akan tetapi perkawinan adalah sebuah proses persatuan antara kehormatan keluarga, kerabat di dalam pergaulan masyarakat. Sehingga perkawinan adalah menyatukan dua belah pasangan kedalam susunan masyarakat yang bersangkutan.³ Sehingga banyak sekali bentuk dan rangkaian upacara adat pernikahan yang banyak ditemukan dalam masyarakat.

Pernikahan adalah asas terpenting dalam masyarakat, yang nilai dari sebuah pernikahan ini adalah tujuan utama dari dasar pergaulan antar masyarakat. Bagaimana tidak, pernikahan yang merupakan satu-satunya untuk bisa membangun sebuah rumah tangga yang diakui dan sah oleh agama, yang mempunyai tujuan yang mulia serta menjadikan sebuah hubungan harmonis, antara individu satu dengan individu lainnya. Sehingga dalam Al-Qur'an menyatakan sebuah hubungan yang baik adalah yang tertera dalam surat Al-Huhurat ayat 49, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman :

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu

² Hadi Syofyan, *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan keberadaanya di masyarakat)*, (Surabaya : Jurnal Ilmu Hukum), 1.

³ Sudiyat, Imam, *Hukum Adat atau Sketsa*, 105-107.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”⁴.

Dalam membicarakan sebuah perkawinan, agama islam sudah banyak membahas tentang bagaimana sebuah hubungan satu sama lain bisa menjadi sebuah hubungan yang halal dalam ikatan suami dan istri. Namun dalam sebuah tradisi atau aturan yang sudah lama terjadi adalah, langkah dalam pernikahan tidak semerta-merta menikah, namun ada pengenalan antara keluarga, meminta dari pihak perempuan untuk menikahi anaknya, dan nantinya akan berlanjut kedalam jenjang pernikahan.⁵

Penelitian dan kajian terhadap masyarakat suku samin tidak hanya dijumpai satu atau dua penelitian, namun sudah banyak yang mengkaji tentang adat yang ada dalam masyarakat tersebut, khususnya adat tentang pernikahan. karena suku samin ini tersebar tidak hanya di bojonegoro saja, namun juga ada yang berada di jawa tengah. Suku samin terkenal dengan sifatnya yang *Kooperatif* atausuka membangkang dan menentang. Sehingga kebanyakan orang yang belum faham dengan konsep dan pola hidup masyarakat samin akan menganggap masyarakat tersebut adalah masyarakat yang memegang teguh agama nabi adam, maksudnya memagng teguh hukum adat yang berlaku dalam daerahnya tersebut.

Masyarakat adat samin sebelum melakukan sebuah pernikahan harus melakukan beberapa proses kegiatan yang sudah ada sejak dulu dan dilakkan oleh masyarakat samin, seperti lamaran yang sebelum pernikahan adalah langkah awal

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI.

⁵ AbdrRahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73-74.

seseorang menikahi seorang perempuan. Jadi langkah awa yang dilakukan oleh masyarakat samin ialah seolah olah calon pasangan dari pihak laki-laki menjadi satu keluarga dari calon perempuan, gunanya untuk melihat seberapa pantas pemuda tersebut nantinya menjadi seorang kepala keluarga.

Dalam pandangan masyarakat samin, pertunangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan jika orang tua dan perangkat desa menjawab dengan jawaban “iya”, maka calon pasangan yang mempunyai niat untuk melamar anak perempuan dari salah satu warga tersebut sudah mendapat respon baik dari keluarga maupun dari desa. Setelah penerimaan sebuah lamaran tersebut, barulah proses *Nyuwito* disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun keyakinan yang timbul dalam masyarakat samin adalah, akan terjadi banyak masalah yang akan datang keada satu keluarga yang akan melangsungkan sebuah pernikahan jika tidak melangsungkan prosesi adat tersebut. Dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak tahu akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh calon suami tersebut, sehingga akan diyakini timbul berbagai masalah dan ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga yang akan dibina oleh kedua belah pihak.⁶

Namun tradisi ini tidaklah salah satu tradisi yang ada di indonesia, didaerah lain terdapat tradisi yang hampir memiliki persamaan dengan tradisi nyuwito tersebut. Tradisi tersebut ialah *kawin boyong* yang dilakukan di masyarakat desa gesikan kabupaten Tuban. Dalam adat tersebut juga mempercayai bahwasanya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan

⁶ Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

harus boyong kerumah pihak perempuan, dan waktu yang ditentukan dilakukannya kawin boyong tersebut ialah kesepakatan antara kedua belah pihak, namun lebih condong kepihak perempuan karena yang menjadi tempat kawin boyong tersebut ialah dirumah calon mempelai perempuan, sehingga kebijakan yang ditentukan lebih besar di pihak perempuan.

Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang harus digaris bawahi, bahwasannya kedatangan sebuah agama islam tidak semata-merta bertujuan untuk menghapus seluruh kearifan adat yang sudah ada. Namun kedatangan sebuah agama ini tentunya akan membawa bagaiana adat yang sudah ada tersebut menjadi sebuah keragaman yang sesuai dengan apa yang diatur dalam agama. Sehingga tidak menghapus keseluruhan adat istiadat yang ada didalam masyarakat tersebut. Karena sebuah perkawinan dalam hukum adat adalah urusan antara kedua keluarga yang menjadi sorotan utama oleh adat dan kepercayaan yang dianut, sehingga dalam islam dikatakan dalam sebuah Al-Quran :

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ ١٩٩ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Anjuran menikah juga dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW:

837/1 - "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ⁷

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Bila belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai bagimu”.

Oleh sebab itu sebuah tradisi yang hidup didalam masyarakat tidak bisa semerta-merta tidak dilakukan, karena memiliki peranan yang penting dalam sebuah keberlangsungan adat istiadat, sehingga pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan hukum tersebut sah-sah saja menurut masyarakat setempat, namun berbeda dengan apa yang sudah tercantum dalam sebuah perundang-undangan yang tidak mengharuskan sebuah pasngan melakukan hal serupa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah menjelaskan problem yang ada, maka ditemukanlah dua rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Mengapa adat nyuwito dijadikan sebagai norma oleh masyarakat suku Samin?
2. Bagaimana adat Nyuwito masyarakat suku samin ditinjau dalam perspektif *Living Law* Eugen Ehrlich dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

⁷Imam Al-Hafidz Ahmad Bin ‘Ali Assyafi’i. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422 H-2002M). 222

1. Mengetahui bagaimana urgensi sebuah tradisi tersebut dalam pandangan masyarakat samin, serta dalam berbagai pandangan .
2. Untuk menjelaskan bagaimana Adat tersebut dikaji dalam pendekatan *Living Law* Eugen Ehrlich dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang akan memunculkan sebuah perbandingan hukum atas pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat samin, dalam pelaksanaannya masyarakat samin. Sehingga dapat diketahui bagaimana status adat tersebut menurut 2 perspektif yang berbeda namun dengan pembahasan yang sama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Dari hasil yang didapat oleh penelitian ini akan menjadi sebuah bahan untuk pertimbangan referensi yang relevan bagi penelitian kedepannya terutama dalam hal peminangan adat yang ditinjau dalam perspektif *Living Law* Eugen Ehrlich dan UU tentang perkawinan No 1 Tahun 1974 Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai alat ukur bahwasanya kegiatan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan mempunyai nilai yang bagus, akan tetapi menurut pandangan Islam dan Al-Qur'an adat tersebut akan lebih diterima jika mengacu dalam dasar pedoman Al-Qur'an dan agama. Sehingga dapat menjadi jawaban atas keberlanjutan adat tersebut atau merubah kebiasaan

tersebut yang sesuai dengan syariat. Sehingga akan menjadi manfaat untuk masyarakat Samin, Kepala KUA, serta Pemerintah Desa atau yang lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang menjadikan orientalisasi penulisan adalah perbandingan antara penelitian yang memiliki sifat yang sama, sehingga dalam penelitian ini akan menghasilkan hal yang berbeda dari penelitian yang serupa. Adapun penelitian yang penulis jadikan tandingan adalah :

1. Penelitian Ninik Nirma Zunita dengan objek penelitian adalah Pingit Pengantin yang didasarkan oleh pengamanan dua calon pengantin untuk tidak saling bertemu sebelum pernikahan, sehingga kedua belah pasangan tidak boleh bertemu selama proses menuju pernikahan. Dalam tradisi tersebut penduduk disana berkeyakinan bahwasannya pingit pengantin bertujuan untuk mengamankan dari bahaya kedua belah pihak, yang dipercaya oleh masyarakat maduran. Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ialah focus dalam pandangan masyarakat terhadap adat tersebut, dan prosedi dilakukannya pingit pengantin.
2. Penelitian oleh Fahmi Bahar Prabowo yang berfokus dalam tradisi yang berada pada suku osing banyuwangi. Dalam penelitian ini, penulis focus dalam adat tersebut yang ditinjau dari segi '*Urf*' yang bermaksud melihat adat tersebut dari sisi agama islam. Dalam tradisi tersebut bertujuan untuk memantapkan kedua pasangan dalam pilihan yang tepat. Sehingga perbedaan yang sangat terlihat dalam pisau penelitiannya yang berbeda dengan dalam penelitian ini.

3. Pandangan ulama terhadap masa selama menunggu masa pernikahan dalam masa Bekhalan yang diteliti oleh Qorib Hidayatullah yang dilakukan di di Desa Sumber Kerang Gending – Probolinggo yang sudah menjadi satu proses yang wajib dilaksanakan oleh pasangan pengantin. Sehingga penelitian ini lebih berfokus dalam waktu menunggu menuju ke pernikahan, yang dilakukan oleh calon laki-laki dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita.⁸ Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pandangan ulama untuk menentukan pisau iris penelitian, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pandangan UU pernikahan dan hukum adat.
4. Penelitian yang disusun oleh Nurmi Ariyantika yang berjudul “tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura dalam perayaan peminangan yang dalam bahasa Madura disebut (ghabai bhabakhalan) yang dilakukan masyarakat sumenep. Proses pertunangan juga dilakukan oleh masyarakat setempat dengan menggunakan adat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam, mereka tidak melangsungkan peminangan dengan begitu saja, akan tetapi mereka melakukan namun yang menjadi sorotan adalah hal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tergolong mewah

⁸ Abd Qorib Hidayatullah, “*Pandangan Ulama Terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa bhekalan (study kasus didesa sumber karang gading Probolinggo)*”, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2010)

dan megah yang mana sangat tidak sinkron dalam ekonomi yang rata-rata menengah kebawah.⁹

5. Tradisi kawin boyong yang dilakukan oleh masyarakat gesikan kabupaten tuban yang ditulis oleh Moh. Mus'id Adnan ini berbicara banyak hal, namun yang peneliti khususkan yaitu di dalam masalah kehidupan setelah peminangan, yaitu sebelum melakukan pernikahan. Dengan demikian peneliti fokus pada bagaimana keangsuran hidup setelah melakukan peminangan antara keduanya, yaitu dengan (calon suami melakukan boyong kerumah sang mempelai perempuan) tinggal serumah dengan calon istri dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tinggal dalam serumah ini tergantung kesepakatan berapa lama calon suami tinggal serumah dengan calon istrinya.¹⁰
6. Thesis yang ditulis oleh M. Irfan Juliansah yang meneliti tentang *cara-cara yang dilakukan masyarakat betawi dalam prosesi khitbah atau peminangandalam hukum islam*. Dalam penelitian ini peneliti sama-sama mencari cara mengkhitbah yang baik, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan peminangan. Namun dalam penelitian ini berbeda pandangan penelitian dan tempat penelitian, sehingga hanya sama dalam objek penelitian.¹¹

⁹ Nurmi Ariyantika, "Tradisi Perayaan Peminangan" (*Ghabai Bhabhakalan*) Adat Madura ditinjau dari Konsep 'Urf' (Studi di Desa Lapatan Kecamatan Dungek Kabupaten Sumenep), (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2014)

¹⁰ Mih. Mus'id Adnan, "Tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (studi kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2018)

¹¹ M. Irfan Juliansyah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kemabangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : skripsi, 2012).

7. Jurnal yang ditulis oleh Isnadul Hamadi yang berjudul *Ta'aruf dan Khitbah sebelum perkawinan*, dalam jurnal ini penulis mengupas tuntas tentang bagaimana pandangan khitbah dalam perspektif islam, sehingga tata cara yang dipakai dalam pertunangan sesuai dengan aturan yang sesuai dengan ajaran islam yang sudah diajarkan. Namun dalam jurnal ini tidak membahas tentang peminangan dalam ranah hukum adat.¹²
8. Jurnal artikel yang ditulis oleh Abdul Bari Bawang dan Imam Mahdie yang berjudul tentang Khitbah dan akibat menurut islam serta undng undng islam di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini membahas tentang asbab dan sebab terjadinya sebuah peminangan dan sebab setelah di lamar. Sehingga diartikel jurnal ini membahas lengkap sampai kedalam seserahan yang sudah dikasih ke pihak perempuan, apakah bisa diambil ligo atau tidak.¹³
9. Jurnal yang ditulis oleh romzan fauzi dalam judul “agama dan kearifan lokal komunitas masyarakat samin era kekinian, penelitian ini mempunyai aspek penelitian dibidang agama sebagai kearifan lokal. Sehingga fokus dalam keraifan lokal dipadukan dengan agama. Sehingga

¹² Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, (Pekanbaru, Jurnal Ilmiah Syariah Vol 16 No 1, 2017).

¹³ Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, *peminangan atau melamar dan akibat menurut islam serta undng undng islam di Indonesia*, (Malaysia, fikiran masyarakat, vol 6, No 2, 2018).

hubungan antara manusia dan manusia lain diatur dalam agama dan hukum yang berlaku di desa atau masyarakat tersebut.¹⁴

10. Penelitian lainnya ialah penelitian yang disusun oleh Moh. Rosyid yang meneliti tentang perkawinan adat masyarakat suku samin yang dikaji dalam pandangan hukum negara. Dalam penelitian ini berfokus dalam pandangan masyarakat suku samin dari masa dahulu terhadap bagaimana mereka memandang sebuah hukum perundang-undangan, khususnya dalam bentuk perundang-undangan serta memaparkan tentang proses perkawinan suku samin.¹⁵

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ninik Nirma Zunita	Tradisi pingit pengantin yang dilakukan oleh masyarakat maduran.	Penelitian ini meneliti tentang bagaimana prosesi khitbah yang dilakukan untuk melihat bagaimana calon pengantin bisa menjadi pengantin yang sudah mapan tentunya.	dalam penelitian ini lebih mengedepankan keamanan sepasang pengantin agar terjaga dari sebuah mara bahaya.
2	Fahmi bahar prabowo	Gredoan yang dilakukan oleh masyarakat osing banyuwangi yang ditinjau dalam perspektif 'Urf	Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang manfaat dalam adat tersebut yang menjadikan kemantapan dalam pilihan yang dipilih.	perbedaan dalam skripsi ini ialah, terlalu focus dalam bagaimana cara mendapat jodoh antara kedua mempelai, yang sebelumnya belum bertemu dengan calonnya.
3	Abd Qorib Hidayatullah	Pergaulan semasa setelah	Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-	Perbedaan dalam skripsi ini ialah, lebih

¹⁴ Roman Fauzi, *Agama dan Kearifan lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian*, (Studi di Desa Baturejo Sukolilo, Pati Jawa Tengah), Laporan Penelitian, (Semarang: Kementrian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013).

¹⁵ Moh Rosyid, *Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara*". Jurnal Analisa Volume XVII No. 01 Juni 2010.

		lamaran yang bisa disebut Bhekalan dalam masyarakat probolinggo dalam pandangan ulama.	sama mempelajari bagaimana sepasang calon suami dan istri sebelum hari pernikahan yaitu tepatnya setelah ta'aruf, yang mempelajari sifat-sifat keduanya secara detail di masa Bhekalan ini.	berfokus terhadap pandangan ulama tentang adat bhekalan ini.
4	Nurmi Ariyantika	Perayaan peminangan yang dilakukan masyarakat yang ditinjau dalam konsep AL 'Urf, di desa sumenep madura.	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dalam teori yang digunakan, yaitu lebih banyak menggunakan teori tentang peminangan.	Perbedaan yang sangat mencolok ialah, dalam skripsi ini tujuan utama pembahasan bukanlah tentang peminangan, namun lebih banyak ke hukum melakukan perayaan setelah peminangan.
5	Moh. Mus'id Adnan	Kawin boyong yang dilakukan sepasang pengantin dalam adat masyarakat gesikan Tuban	Persamaan dalam skripsi ini ialah terdapat aspek berpindahnya mantan seorang laki-laki ke rumah perempuan, yang sama dengan adat <i>Nyuwito</i> yang laki-laki magang di rumah perempuan sampai akad dilaksanakan.	Terdapat perbedaan pembahasan dalam skripsi ini, dalam skripsi ini pengantin pria sudah sah dalam pernikahan, sedangkan dalam skripsi saya masih dalam tahap peminangan.
6	M. Irfan Juliansyah	Aturan yang mengatur tentang cara khitbah atau lamaran yang sesuai dengan hukum islam.	Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tata cara pernikahan dalam sebuah adat betawi yang di kaji dengan hukum islam.	Namun dalam penelitian ini yang berbeda dengan penelitian peneliti di aspek teori, teori yang dipakai berbeda, sehingga perbedaan dalam 2 penelitian ini adalah dalam factor pisau penelitian.
7	Isnadul hadi	Tata Cara Ta'aruf dan lamaran sebelum pernikahan	Jurnal yang ditulis oleh isnadul hadi ini berkaitan tentang tata cara khitbah yang benar menurut hukum islam, sehingga tidak	Perbedaan disini hanyalah di aspek perspektif dalam penulisan.

			bertentangan dengan kehendak agama dalam pelaksanaannya.	
8	Abdul Bari Bawang dan Imam Mahdie	Peminangan yang dilakukan sepasang pasangan dan akibat hukum yang ditimbulkan ditinjau dalam perspektif agama dan hukum positive.	Kemiripan dalam penelitian ini adalah dalam aspek penelitian dan focus penelitian, sehingga factor yang diteliti hamper sama.	Namun berbda dalam pelaksanaan penelitian yang tidak terkhusus dalam kelompok manapun, sehingga yang diteliti hanya focus umum dalam aspek peminangan.
9	Rohman Fauzi	Pandangan sebuah perkembangan hukum dimasyarakat samin di era modern, (studi didesa Batureja sukolilo, pati Jawa Tengah)	Dalam tulisan yang ditulis oleh beliau menyatakan bahwasannya melihat sebuah kearifan dari sebuah masyarakat yang mengkaji perkembangan masyarakat tersebut, khususnya di masyarakat samin.	Perbedaan yang mencolok di penelitian ini adalah, tidak adanya focus penelitian di peminangan, sehingga hanya focus ke perkembangan dalam suku tersebut.
10	Moh Rosyid	perkawinan adat masyarakat suku samin yang dikaji dalam pandangan hukum negara	Dalam penelitian ini membahas tentang perkawinan adat suku samin, yang dikaji dalam perspektif undang undang negara.	Dalam penelitian ini hanya berfokus dalam aspek hukum positive dan tidak melihat dari sudut pandang hukum adat tersebut.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang menjadi objek penelitian, yang mana harus dijelaskan dalam definisi operasional, adapun kata-kata yang perlu dijelaskan, antara lain :

1. *Nyuwito*

Pencarian sebuah jati diri yang dilakukan oleh calon pasangan laki-laki terhadap calon pasangan perempuan, yang dilakukan dalam

lingkup keluarga dan kediaman calon pasangan perempuan, dengan maksud mencari kebaikan yang ada dalam laki-laki tersebut. Sehingga dapat menjadi calon yang pantas untuk mempelai perempuan.

2. *The Living Law*

Sebuah peraturan hukum yang berada dalam masyarakat dan hidup dalam masyarakat, sehingga keberadaannya itu tidak menyebabkan perbedaan antara masyarakat. Kebudayaan dan adat disuatu masyarakat yang menjadi bagian dari hukum tersebut, sehingga norma yang terdapat disuatu masyarakat menjadi aturan yang dilakukan masyarakat tersebut tanpa paksaan.¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebuah peraturan yang mengatur tentang bagaimana masyarakat Indonesia akan dan setelah melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan Negara Indonesia. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan status yang sah oleh Negara maupun agama.

¹⁶ Hadi Syofyan, *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan keberadaanya di masyarakat)*, 1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik Hukum Adat The Living law

1. Definisi dan Pengertian

Dalam segi pembahasan pengertian Living law, ada baiknya kita memulai dengan mencari sebuah makna dalam hukum adat tersebut adalah satu hal yang sangat berdekatan dengan Living Law tersebut. Seorang pakar Soepomo peraturan atau hukum adat adalah hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*), karena peraturan yang menafsirkan sebuah perasaan nyata dari masyarakat tersebut, sehingga hukum yang berada dalam masyarakat tersebut akan hidup dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri.¹⁷

Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan dengan terus menerus, serta tidak ada unsur paksaan adalah sebuah norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga norma atau sebuah aturan hukum tidak harus berbentuk layaknya sebuah peraturan yang tertulis yang dikeluarkan oleh negara, namun hukum tersebut lahir dan ada, serta mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Adapun pengertian menurut para pakar antara lain :

- a. **Prof. Van Vollenhoven**, mengatakan bahwasannya menyebut hukum adat pertama kali dengan definisi : kumpulan aturan yang hanya

¹⁷ Imam Sudiyat, *Asas –Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 8.

dilakukan oleh orang pribumi dan dari daerah timur, dalam kata lain sebuah hukum adat memiliki sebuah sanksi pribadi tidak termodifikasi oleh pihak luar, sehingga hukum yang terdapat dalam masyarakat tersebutlah yang wajib dilakukan, serta sanksi yang terdapat dalam masyarakat itulah yang juga harus ditunaikan.

- b. **Hardjito Notopuro**, perturan dalam sebuah masyarakat yang tidak tertulis adalah sebuah nroma yang membuat ciri khas yang menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan tata keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang bersifat kebersamaan dan kekeluargaan.
- c. **Soerjono Soekanto**, peraturan adat yang pada dasarnya yang menjadi sebuah kebiasaan yang mengakibatkan sebuah hukum dari perilaku tersebut, serta meruoakan kegiatan yang dikerjakan dalam hal yang sama serta diulang-ulang sehingga dapat dikatakan seperti “*rechtsvardigeordering der samenlebing*”.¹⁸
- d. **Menurut Bushar Muhammad**, sebuah peraturan adat yang mengatur tentang perilaku dalam berhubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Baik merupakan kelaziman, dan kebiasaan yang ada dan benar adanya dimasyarakat,yang dianut oleh masyarakat serta yang dipertahankan oleh masyarakat. Sehingga semua peraturan yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 100.

berkaitan dengan pelanggaran ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan sanksi yang diatur oleh pemerintah.¹⁹

Dari keseluruhan pengertian diatas bahwasanya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya hukum adat dapat dikatakan hukum adat atau *the living law*. Sebuah hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat, sehingga hukum yang hidup dimasyarakat tidak perlu pengakuan lagi untuk benar adanya. *The living law* bukan suatu yang labil, akan tetapi dapat menyesuaikan dengan keadaan yang bisa berubah seketika waktu .

The living law hukum yang hidup didalam masyarakat, bias tertulis maupun tidak tertulis. Secara sosiologis hukum adat atau the living law senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat, karena hukum adat adalah sebuah peraturan yang dianut turun temurun oleh masyarakat tersebut, sehingga kedatangan hukum positif jauh lebih sulit dianut, dikarenakan kedatangan yang jauh dibandingkan hukum adat serta kebiasaan yang sudah ada pada jaman dahulu.²⁰

Menurut Ehrlich konsep yang mengatur sebuah hukum dimasyarakat the living law dapat disebut dengan lawan dari hukum yang dibuat oleh pemerintah atau hukum perundang-undangan. Dengan kata lain, pada dasarnya dapat dikatakan bahwasannya hukum adat tersebut tidak dijumpai diperundang-undangan, didalam keputusan hakim, atau ilmu hukum. Ehrlich berpendapat bahwasannya hukum itu merupakan variabel tak mandiri, sehingga selalu berhubungan dalam control social, peraturan yang sudah dibuat tidak akan

¹⁹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), 27.

²⁰ Abneta, Files, Wordpress.com/2013/03/penemuan-dan –pembentukan-hukum-the-living-law-melalui-putusan-hakim.pdf. diakses pada 30 Juni 2021.

berjalan apabila variable yang satunya tidak melengkapinya, sehingga control sosial yang harus selalu memantau sebuah hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya sebuah peraturan dapat dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya paksaan dari sebuah penguasa.²¹

Menurut Djodjodigono, dalam sebuah hukum yang hidup didalam masyarakat ada dua materi yang harus hadir, antara lain formal dan materil. Dalam dimensi formal yang disebut disini ialah peraturan yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi yang materil adalah sebuah hukum adat yang berisikan ilustrasi peraturan yang mengekspresikan perasaan dan keadilan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat entah apa yang tidak tertulis maupun tertulis adalah sebuah hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.²²

Keadilan adalah ruh dari sebuah landasan agama, sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan landasan agam adalah bukuan ketentuan yang dihasilkan oleh agama, dan harus digantikan dengan ketentuan yang mencerminkan sebuah keadilan. Oleh karena itu, keadilan sangatlah penting untuk tolok ukur sebuah hukum, akan tetapi jika hukum tidak menciptakan sebuah keadilan, atau keberadaan hukum tersebut tidak menciptakan sebuah keadilan bagi masyarakat, masyarakat boleh menggunakan hukum yang lain yang bisa memberikan rasa keadilan.

²¹ Sofyan Hadi, Hukum Positif dan *The living law*, (Dih Jurnal Ilmu Hukum : Agustus, 2017), 5.

²² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), 18.

2. Berlakunya Hukum Adat

Pengakuan atau berlakunya sebuah hukum adat hanyalah tertuang dalam undang-undangan dasar angka I yang menyebutkan bahwasanya : “Undang-Undang dasar itu berlakunya jug ahukum dasar yang terdapat dalam masyarakat yang tidak tertulis”. Tidak berhenti dalam itu saja, berlakunya hukum adat tidak saja terdapat dalam UUD 45 saja, namun juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945pada pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam pancasila. Sehingga hukum adat mempunyai andil besar dalam kedua aspek tersebut dalam menjadikan hukum yang hidup dan berada dalam masyarakat Indonesia.²³

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis juga berlaku dalam masyarakat Indonesia juga dinyatakan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa, “Negara mengajui dan menghormati suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan aturan dan kewajiban yang berlaku dalam adat beserta kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga semua yang terdapat dalam masyarakat telah bisa dilaksanakan tanpa menyalahi peraturan negara.²⁴

Dapat disimpulkan bahwasannya hukum yang terdapat dalam masyarakat walaupun tidak ditetapkan dengan tegas berkaitan dengan hukum adat tersebut, akan tetapi hukum adat tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Adapun dalam keberadaanya hukum adat lebih dulu

²³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), 105.

²⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya, 15.

muncul dibandingkan hukum yang positif yang mengatur sebuah masyarakat. Oleh karena itu hukum adat tidak bias dikesampingkan untuk dihilangkan.

3. Sifat – sifat Hukum Adat

Sebuah hukum pastinya memiliki sebuah sifat atau peraturan yang harus diikuti untuk keseimbangan sebuah hukum tersebut. F.D Holleman didalam pidatonya saat pelantikan) yang berjudul “*De Comune Trek In Het Indonesische Rechtsleven*” (corak gotong royong dalam kehidupan hukum di Indonesia), mempunyai sifat yang harus ada dalam hukum adat tersebut, antara lain :

- a) ***Religio-Magis***, yaitu perpaduan antara makna sempurna dan makna kata yang terdapat dalam hukum adat masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa bagian animisme, larangan atau pantangan, ilmu ghaib, dan kepercayaan.
- b) ***Commun***, mendahulukan kepentingan yang bersifat umum daripada kepentingan pribadi.
- c) ***Contant***, mempunyai sifat yang logis antara satu dengan yang lain.
- d) ***Visual***, pada dasarnya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki sifat real. Layaknya transaksi jual beli yang selalu dilampiri dengan sebuah kesepakatan perjanjian antara penjual dan pembeli.

Sehingga hukum adat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia harus memiliki ke empat unsur tersebut. Adapun Hilman Hadikusuma memberikan sebuah pandangan terhadap corak hukum adat masyarakat Indonesia ialah :

- a. **Tradisional**, bersifat turun temurun dari masyarakat setempat dan hukum tersebut hanya dapat digunakan dan dipertahankan oleh masyarakat setelahnya.
- b. **Keagamaan (*Religius Magis*)**, perilaku sebuah hukum yang terdapat dalam masyarakat, yang memiliki sifat kepercayaan dalam hal yang tidak nyata atau ghaib, dan dengan dasar ketuhanan yang esa.
- c. **Kebersamaan (*Komunal*)**, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Seperti pepatah dalam bahasa jawa *Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan*, jadi tidak keluarga tidak saudara jika ada yang meninggal ikut merasa kehilangan.
- d. **Kongkrit**, hukum adat memiliki sebuah corak yang jelas, nyata, dan berwujud, serta visual. Maksudnya apa, hukum yang mereka gunakan benar dan nyata adanya.
- e. **Terbuka dan sederhana**, sifat hukum adat yang selanjutnya ialah terbuka dan sederhana, maksudnya ialah hukum adat bisa menerima segala unsur asing yang datang dari luar, asalkan yang datang dari luar tidak bertentangan dengan apa yang sudah menjadi sifat hukum adat tersebut. Sedangkan sederhana disini ialah tidak rumit, dalam bentuk administrasi, bahkan banyak yang tidak tertulis, serta mudah difahami dan dijalankan, dengan kesamaan persepsi dan tujuan.
- f. **Bisa berubah-ubah dan menyesuaikan**, sebuah peraturan adat dapat berubah-ubah sesuai keadaan zaman yang diikutinya, sehingga tidak

sesuai dengan awal terbentuknya sebuah hukum adat, namun hukum tersebut menyesuaikan keadaan masyarakat sekiranya.

g. Tidak dikodifikasi, maksudnya adalah hukum adat tidak ditulis, kebanyakan hukum adat adalah tidak tertulis, walaupun banyak hukum adat yang ditulis, sekedar sebagai bukti adanya, namun tidak harus diikuti. Sehingga semua masyarakat sudah faham apa yang dimaksud dengan hukum tersebut tanpa melihat teks hukum.

h. Musyawarah dan mufakat, artinya sebuah peraturan adat yang ada sangat mementingkan adanya musyawarah dan mufakat didalam sebuah sistem kekeluargaan dan keteanggaan. Baik untuk memulai sebuah kegiatan ataupun sebuah upacara. Sehingga banyak didesa itu jikalau terdapat tetangganya yang lagi ada acara pasti akan segera membantu, sehingga corak yang seperti itu masih terasa sampai sekarang.

Ciri dan corak peraturan akan terlihat dan menyatu oleh kehidupan dalam masyarakat tersebut dan masuk dalam kehidupannya karena ada sebuah efektifitas dalam bermasyarakat. Hal itu dibuktikan adanya cara berfikir dan paradigma masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah tertanam oleh pendahulunya dan terus-menerus dilakukan.

Menurut Ratno Lukito peraturan yang ada di masyarakat adat memiliki sebuah karakter yang luwes, simple, dan supel. Karakter fleksibel disini adalah aturan yang mengatur dalam hukum adat tersebut dapat berubah dalam keadaan yang tertentu. Namun tidak berarti bahwasannya hukum adat tidak berarti karena sering berubah-ubah, namun dengan demikian isi yang sesungguhnya

yang terkandung dalam peraturan tersebut tetaplah ada dan sudah dikemukakan oleh leluhurnya yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan sepiritual.²⁵

4. Perkawinan Adat

Menurut hukum adat yang sudah ditetapkan, perkawinan di Indonesia tidak saja hanya seperti “Perikatan Perdata”, serta merupakan hasil dari “Perikatan Adat”, sebuah pernikahan yang akan dilangsungkan tidak hanya sebatas pasangan calon laki-laki dan perempuan, namun berkaitan dengan semua unsur dari pernikahan tersebut. Dalam kata lain, terdapat unsur menafkahi bagi pihak laki-laki ke pihak perempuan, harta bersama hingga kedudukan anak. Tidak hanya itu kedudukan dalam pernikahan menurut hukum tradisional atau hukum adat seperti kewarisan dll, sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum adat yang sesuai dengan perintah dan larangannya.²⁶

Didalam entologi (Culture Antropologi) perkawinan yang dipandang sebagai sesuatu perikatan yang diantaranya akan menjadikan sebuah sebab dan akibat hukum yang sedemikian rupa. Layaknya sebuah pernikahan yang menghasilkan keturunan anak-anak yang dilahirkan mempunyai sifat legal atau sah dipandangan masyarakat setempat ataupun masyarakat lain. Sehingga tidak ada keraguan dan pandangan lain dari masyarakat akan anak yang sudah sah keberadaanya.

²⁵ Ratno Lukito , *Tradisi Hukum Indonesia*, 25.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 8.

Melihat pada zaman dulu, perkawinan yang terjadi adalah lambang kebersamaan antara laki-laki dan perempuan, atautkah pada zaman dahulu sudah terjadi sebuah perkawinan seperti pada umumnya atau disebut promiskuitas, atau sebuah keadaan yang pada jaman dulu sudah ada, sehingga menurut Mestermark, bahwa perkawinan yang kita lakukan sekarang ini adalah gambaran kebiasaan orang terdahulu kita melakukan sebuah pernikahan atau perkawinan.²⁷

Pemikiran yang sudah tertuang dalam pembahasan diatas adalah sebagian kecil yang membahas tentang hukum yang berada di masyarakat yang memiliki banyak perbedaan yang dalam masyarakat satu sama lain berbeda. Tidak berhenti dari situ, agama juga ikut mengatur bahwasannya pernikahan yang akan terjadi harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh agama, sehingga aturan yang terdapat dalam masyarakat bias menyesuaikan aturan yang terdapat dalam agama yang pastinya tidak menyimpang.

Dasar-dasar dalam pernikahan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh agama, namun penjajahan yang sudah dilakukan oleh negara belanda menyebabkan aturan yang dibuat oleh agama seakan kalah saing dengan aturan yang dibuat oleh belanda untuk negara Indonesia.

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tinjauan hukum pernikahan yang lebih jelasnya tentang Undang-undang yang mengatur tata cara masyarakat melaksanakan sebuah ikatan antara satu

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidojo, *Plularisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), 22.

sama yang lain, antara lain mengenai pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat sah perkawinan dan lain sebagainya yang sudah ada, ialah :

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku yang disematkan Tuhan yang maha esa kesetiap makhluk hidup dialam dunia, baik itu dari tumbuhan, ataupun se ekor hewan dan manusia. Oleh karena manusia adalah makhluk yang sangat berakal dibandingkan makhluk ciptaan tuhan yang lain, sehingga perkawinan adalah suatu budaya yang berkembang menurut keadaan manusia itu sendiri, jika mereka hidup dipedesaan yang sederhana dan tertutup, maka perkawinan yang mereka lakukan akan sederhana dan tertutup. Begitupun dengan kalangan manusia yang hidup dikota besar atau modern, budaya perkawinannya maju serta terbuka sesuai apa yang dilakukan kebanyakan golongan mereka.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi ruang lingkup kehidupan yang sangat penting keberadaanya, entah di Indonesia, ataupun dinegara lain yang melaksanakan sebuah pernikahan sebagai simbol dan syarat sahnya laki laki dari calon pertama kepada pihak perempuan. Sudah menjadi sebuah hal layak yang umum, jika sebuah pernikahan diseluruh dunia memiliki corak dan syarat yang berbeda-beda. Dalam sebuah peraturan agama juga terdapat sebuah perbedaan yang tidak sama, sehingga terjadi sebuah perbedaan.²⁸

²⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 39.

Keluarga merupakan sebuah lembaga yang bersifat sosial dan Universal, sehingga banyak ditemukan di belahan dunia manapun, disamping agama. Keluarga adalah miniature sebuah peradaban kecil yang didalamnya juga terdapat sebuah aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota keluarga itu sendiri. Agama dan keluarga adalah 2 aspek yang terus diombang-ambing dalam arus modern. Sehingga banyak keluarga yang pada zaman modern ini pola pikirnya menjadi sebuah hal yang materialistis, individualistis, kontrol sosial yang semakin melemah, ataupun hubungan suami-istri yang semakin melemah, hubungan anak dan orang tua yang mulai bergeser. Sehingga apa yang menjadi dasar utama berkeluarga menjadi hilang.

Berangkat dari situ Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang bagaimana setiap individu yang melangsungkan sebuah ikatan perkawinan dengan syarat yang ada. Sehingga calon keluarga yang akan melangsungkan pernikahan bias menjadi keluarga yang sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Undang-Undang dan nilai-nilai agama.²⁹ Pernikahan dan perkawinan dalam istilah bahasa ialah berasal dari kata kawin, yang berarti membentuk satu ikatan dalam dua manusia dari laki-laki dan perempuan yang didalamnya akan terdapat persetujuan antara keduanya.

Pengertian perkawinan pun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 1 ialah “perkawinan ialah ikatan lahir

²⁹ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 2

dan batin antara seorang pria atau laki-laki dan seorang wanita atau perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰ Adapun menurut peraturan dalam agama islam yang tercantum dalam pasal 2 yang mengatakan bahwasannya, “Akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan *mitsaqan ghalidha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Secara epistemologi, perkawinan merupakan arti dari percampuran, atau penyelarasan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan dalam satu ikatan. Dengan kata lain jika duabelah pihak yang akan menjadi satu kesatuan, maka keduanya akan diikat dengan sebuah ikatan, Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam QS. Albaqarah : 235

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٣٥}

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Sesungguhnya sebuah ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling kuat dalam hidup. Karena sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan kedua belah pasangan suami istri, namun juga menyatukan antara keluarga dari kedua calon dari semua pihak. Sehingga dari pergaulan suami istri

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang saling menyayangi dan mengasihi akan terasa juga oleh keluarga, sehingga kebaikan yang timbul dari pernikahan tersebut dapat juga dirasakan oleh keluarga.³¹

2. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan

Tujuan sebuah pernikahan antara lain agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami isteri, lingkungan keluarga yang lebih besar, bahkan dalam kehidupan umat manusia pada umumnya.

Surah ar-Rum ayat 21:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"³².

Surah an-Nur ayat 32:

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"³³.

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan hal yang penting sehingga hal tersebut diatur dalam agama dan negara. Urgensi perkawinan

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Biru Algesindo, 2010), 374.

³² *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI. (Sygma exagrafika. 2009)

³³ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI. (Sygma exagrafika. 2009),354

tentu tidak lepas dari tujuan dari perkawinan, manfaat perkawinan dan fungsi perkawinan. Adapun tujuan utama dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga. Dinamakan keluarga karena terdapat beberapa komponen yang membangun keluarga yaitu suami, isteri yang meruapakan orang tua dari anak keturunan. Dengan demikian salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk melahirkan generasi yang menjadi penerus bagi kedua orang tua³⁴.

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang berbunyi; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁵. Perkawinan meliputi beberapa unsur terutama secara ikatan batin yang menyatu dan unsur biologis yang melibatkan anak keturunan. Secara alamiah kodrat laki-laki adalah tertarik pada perempuan. Untuk melegalkan rasa ketertarikan antara keduanya tentu disahkan dengan jalan perkawinan³⁶.

- a) Berbakti dan taat kepada Allah.
- b) Memnuhi dan mencukupkan bahwasannya setiap manusia memiliki kodrat yang harus dipenuhi, sehingga sudah menjadi sebuah hukum bahwasannya kedua calon salinh membutuhkan.
- c) Menjadikan generasi dari manusia sehingga tidak terjadi kepunahan.

³⁴ Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 15

³⁵ Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*, 12

³⁶ Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cetakan 1, 2017),13

- d) Melanjutkan ketrentaman antara laki-laki dan perempuan untuk hidup yang rohaniyah.
- e) Mendekatkan antara manusia yang saling menimbulkan rasa saling pengertian antar golongan dan agar manusia selalu menjaga keturunan manusia.³⁷

Kesimpulan dari pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah. Perempuan dalam pandangan sejarah ialah hanya untuk menjadi alat seksual oleh laki laki. Sehingga kehadiran aturan yang mengatur sebuah perkawinan untuk perlindungan seorang perempuan oleh suaminya. Keprluan hidup, hingga kebutuhan sehari-hari adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

3. Hukum Perkawinan

Peraturan yang menyangkut boleh atau tidaknya seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan akad pernikahan, yang menjadi sebuah tujuan untuk menjadikan sebuah keluarga yang sesuai dengan agama sehingga dilaksanakan dengan mengikuti hukum formal. Adapun peraturan tentang pernikahan sudah diatur dalam peraturan pemerintah dalam hal perkawinan.

Pengaturan berkaitan dengan hukum pernikahan yang berada dalam negara Indonesia yang banyak di jumpai dalam peraturan Undang-undang pernikahan dalam undang –undang tersebut. dikatakan bahwasannya perkawinan yang akan disusun dalam prinsip nilai pancasila, perundang-

³⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), 75.

undangan tahun 45, akan tetapi dalam peraturan yang dibuat selalu mendasari oleh kebiasaan yang selalu dilakukan dalam masyarakat sehingga untuk mengakomodir perkembangan hukum adat yang ada dalam masyarakat, meskipun masih banyak yang belum sempurna sepenuhnya.

Dasar hukum perkawinan menurut UU No 1 th 74 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan sesuai kepercayaannya tiap-tiap individu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁸

Sehingga dalam agama sangat mempertimbangan hukum dalam pernikahan sebuah sifat dalam menurut islam terdapat beberapa macam, antara lain :

a. Wajib / Harus

Seseorang yang mampu melaksanakan sebuah pernikahan, sehingga jika seseorang tersebut tidak melangsungkan pernikahan dia takut akan terjerumus dalam sebuah perzinaan.

b. Sunnah

Seseorang yang sudah mampu untuk melangsungkan sebuah pernikahan, serta mampu dalam urusan nafkah untuk kedepannya, namun masih jika dia tidak menikah dia kemungkinan kecil terjerumus kedalam perzinaan, maka baginya sunnah untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Makruh

Dalam keadaan seorang laki-laki tidak mampu dalam segi ekonomi untuk melangsungkan sebuah pernikahan, serta tidak mampu juga dalam hal syahwatnya, maka hal ini jatuh hukum makruh untuk seseorang tersebut.

d. Haram

Dalam keadaan tertentu, seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah mampu untuk menikah, namun dalam hal lain pernikahan yang akan dilangsungkan memiliki niat buruk untuk pasangan atau keluarganya, serta tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga nafsunya tidak mendesak.

e. Mubah

Dalam kata lain, tidak ada desakan yang mengharuskan seseorang melaksanakan ikatan pernikahan.³⁹

Dari uraian diatas bahwasannya dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan yang diatur oleh Negara maupun agama sama-sama memiliki persamaan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Sehingga mudah bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan jika sudah mampu yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah berlaku.

³⁹ Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Intermedia, 2005), 9-10.

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam pasal yang mengatur tentang perkawinan dalam UU No 1 Th 74, menyebutkan bahwasannya dalam pasal VI sampai dengan pasal 12 terdapat peraturan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan sebuah perkawinan, antara lain :

- a. Adanya persetujuan dari dua pasangan yang sudah sepakat (Pasal VI ayat 1).
- b. Adanya izin untuk melangsungkan perkawinan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 Ayat 1 sampai 6)
- c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia mempelai wanita sudah mencapai peraturan yang sudah tercantum ialah 17 dalam pasal 7.
- d. Kedua calon yang akan menikah tidak terdapat hubungan darah atau keluarga antara keduanya yang dilarang untuk menikah (Pasal VIII).
- e. Seorang perempuan tidak ada dalam ikatan dengan orang lain (pasal IX).
- f. Dalam pasangan yang sudah terjadi perceraian dan ingin melakukan sebuah pernikahan lagi, harus ada beberapa syarat untuk menikah lagi dengan ketentuan harus menikah kedua kali.⁴⁰
- g. Perempuan yang tidak ada dalam masa menunggu yang sudah ditalak suaminya, atau dalam masa Iddah.

Sehingga ikatan yang terjadi dalam pernikahan yang tidak sesuai perundang-undangan tersebut tidak sah menurut negara yang sesuai dengan

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

peraturan. Sehingga harus terpenuhi sehingga pernikahan dapat dilangsungkan.

5. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa arab pernikahan banyak memiliki arti yang sangat luas namun hukum islam mempunyai arti tertentu. Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan.⁴¹

Istilah kawin digunakan secara umum untuk menentukan objek yang melakukan adalah tumbuhan, hewan, dan jarang digunakan untuk manusia. Sangat besar perbedaan antara penggunaan kata nikah, yang digunakan untuk kalangan manusia. Kata nikah yang digunakan memiliki unsur keabsahan oleh negara dan adat istiadat, dan juga oleh pandangan agama.

Hukum dalam agama yang menentukan tentang akad adalah perikatan antara kedua wali yang menjadi saksi dalam kedua belah pihak. Sehingga akad yang dilakukan oleh manusia harus terucap, antara perempuan dan laki – laki mempunyai perbedaan. Wali dari pihak perempuan mengucapkan sebuah ijab (Serah) dan dari pihak Laki-laki mengatakan Qobul (Terima) yang dilakukan oleh seorang suami yang ditonton dan disaksikan oleh kedua saksi yang kompeten. Sehingga jika tidak lengkap elemen yang diatas maka pernikahan yang dilakukan tidak sah, dikarenakan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan NabiShalallahu Alaihi Wasallam yang jika menggunakan saksi yang tidak kompeten otomatis tidak sah.

⁴¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta : Qisthi Press, 2003), 5.

Sehingga perkawinan menurut agama islam adalah perikatan yang terjadi oleh wali dari pihak perempuan dengan wali dari calon pihak laki-laki, dan bukan sebuah perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja yang dimaksud dengan pasal 1 tentang peraturan pernikahan tahun 1974.

C. Lamaran dan peminangan

1. Pengertian

Islam yang mengatur tentang sebuah pertunangan atau khitbah dalam syariatnya yang bersifat toleransi yang sudah memberikan sebuah kaidah beserta tata cara untuk peminangan, yang harus ditaati oleh peminang. Kaidah dan syariat ini harus diikuti oleh kedua pasangan. Kata melamar atau peminangan yang berarti meminta dan dalam arab disebutkan dengan kata Khitbah. Menurut etimologi arti dari kata meminang adalah meminta seorang perempuan untuk menjadi pasangan untuk dirinya sendiri ataupun meminta untuk teman dan orang lain.

Menurut terminologi adalah kegiatan yang berupaya untuk terjadinya sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menjadi satu keluarga, catatan tetap sesuai tata cara yang sudah berlaku dan umum digunakan dalam masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan peminangan kedua belah keluarga melakukan sebuah penjabaran setiap kriteria calon pengantin, sehingga tidak terjadi kesalah fahaman setelah dilakukannya sebuah peminangan.⁴²

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Pressindo, 1992), Edisi Pertama, 113.

Khitbah merupakan sebuah awalan dari sebuah perkawinan yang akan berlangsung, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri. Dengan tujuan bahwasannya kedua belah pihak saling mengenal satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang mereka tahu, jadi tidak ada intervensi dari manapun untuk kesepakatan antara keduanya. Dalam melakukan sebuah khitbah atau pinangan, dapat dilakukan dengan cara sindirian dan terang-terangan, sehingga dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Setelah ditentukan bahwasannya akan terjadi sebuah pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pasangan, maka langkah selanjutnya ialah penyampaian kehendak dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang ada di beberapa tempat

melaksanakan pengkhitbahan ini oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki, namun hal tersebut sudah mulai berkurang dmasa seperti ini. Sehingga penyampaian lebih banyak dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan.⁴³

Lamaran yang dilakukan oleh sebagian kalangan adalah sebuah kegiatan yang sudah awam dilakukan oleh masyarakat. Sehingga sudah menjadi hal yang kalau tidak dilakukan ada yang merasa kurang dari apa yang sudah dilakukan. Peminangan bisa dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan namun ada juga perempuan yang meminta kepada laki-laki, adapun cara yang dilakukan untuk lamaran, boleh laki-laki itu datang ke keluarga perempuan, dan juga boleh meminta bantuan teman perempuan untuk memintakan perempuan tersebut, dengan catatan pihak perempuan yang diminta tidak dalam masa pinangan orang lain.⁴⁴

2. Hukum peminangan dan Batasan-Batasannya

Terdapat dalam Al-Qur'an tentang hadis yang membicarakan tentang peminangan atau lamaran, namun tidak ada yang menyebutkan secara jelas tentang keharusan untuk melaksanakan sebuah lamaran dalam persyaratan pernikahan, ataupun sebuah larangan untuk melakukan sebuah lamaran. Sehingga dalam kasus ini yang menjadi garis bawah adalah tidak adanya hukum yang mengahruskan diadakannya sebuah peminangan, oleh karena itu mubah dilakukan sebuah peminangan.⁴⁵

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 49.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h, 50

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 50.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayat Al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud Al-Zahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Yang mendasarkan dalam hal ini adalah perbuatan dan tradisi yang dilakukan oleh nabi dalam proses khitbah tersebut. Menurut ulama fiqh, sebagaimana pendahuluan dari pernikahan ialah melakukan sebuah khitbah atau permintaan pernikahan ke pihak perempuan yang dilakukan oleh laki-laki ke seorang perempuan yang sudah ditunjuknya. Sehingga secara logika seperti memesan untuk perempuan tersebut akan dinikahi oleh laki-laki tersebut, sehingga seorang perempuan merasa tenang karena sudah ada perjanjian sebelum pernikahan.

Alasan penetapan sebuah hukum peminangan adalah mubah, karena dalam al-quran Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam surat Al-Baqarah yang mempunyai arti, “*dan tidak ada dosa bagi kamu meminang seorang perempuan*” sehingga sebuah lamaran yang dilangsungkan oleh pihak laki-laki menjadi syarat awal akan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Didalam sebuah lamaran laki-laki boleh melihat perempuan calon istrinya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam agama. Dalam pendapat lain, Mughirah bin Syu'bah berkata “bahwasannya aku pernah melamar seorang wanita, dan nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam berkata : lihatlah dia, karena dengan melihatnya itu akan melanggengkan kasih sayang antara mereka berdua” (HR. An-Nasa'I, Ibnu Majjah dan Tirmidzi). Demikian itu seorang laki-laki boleh memandang perempuan yang akan dinikahi dengan ketentuan yang sudah ada, sehingga dalam

konteks ini hanya boleh memandang auratnya saja, antara muka dan telapak tangan.

Dari aisyah Radiyallahu Anha, ia menceritakan bahwasannya Rosulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* pernah bermimpi bahwasannya “Aku pernah melihatmu dibawa oleh sosok dua malaikat dan dirimu tertutup oleh kain sutera, lalu aku membuka kain sutera tersebut dan nampaklah wajahmu, selanjutnya engkaupun berkata: apabila ini berasal dari Allah, maka biarlah Allah meneruskannya. (HR. Bukhori).⁴⁶

Selanjutnya seorang sahabat yang bernama sahal bin As’ad As-Saidi, ia menceritakan bahwasannya beliau pernah melihat seorang perempuan yang dating kepada Rosulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* dan berkata, aku kesini untuk menyerahanku kepadamu, maka rosulullah langsung melihatnya dengan menaikkan dan menepatkan pandangannyakepadannya. Kemudia beliau menundukkan pandangannya, setelah ditundukkan pandangan beliau tidak memberikan sebuah keputusan, hal itupun membuat perempuan itu terdiam dan membuat perempuan tersebut sedih. Selanjutnya sahabat berdiri seraya berucap : wahai rosulullah, jika engkau tidak tertarik dengannya maka nikahkanlah aku dengannya, sehingga rosulullah memberikan keputusan jika engkau tertarik dengan perempuan ini maka carilah sesuatu yang engkau punya, seketika sahabat tersebut mencari di rumah dan kembali dengan tidak

⁴⁶ Muhammad ‘Uwaid ah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa*, (Beirut Lebanon, 1996) terjemahan Indonesia, 400.

membawa apa-apa, rosulullah menjawab, carilah sesuatu walaupun itu cincin dari besi.⁴⁷

Ulama jumhur mengatakan bahwasannya dalam konteks melihat perempuan adalah hanya sebatas telapak tangan dan wajah dari perempuan tersebut. Sedangkan Al-Auza'I mengatakan boleh melihat dibagian yang dikehendaki kecuali aurat. Adapun Ibnu Hazm mengatakan boleh melihat dari depan dan belakang wanita yang dilamar laki-laki tersebut.

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya boleh melihat calon pasangan yang akan dinikahi dengan ketentuan yang sudah disepakati, jika perempuan tersebut menggunakan niqob, maka boleh melihat dan membuka tabir yang menutupinya, dan jika wanita tersebut tidak memakainya maka itulah batas dia melihat wanita tersebut, namun jika wanita itu dan keluarganya menghendaki untuk dilihat bagian yang lain, itu diperbolehkan namun hal tersebut tidak dianjurkan oleh agama dan para fuqoha, sehingga yang paling wajar dilakukan hanyalah melihat telapak tangan dan wajah dari calon pengantin wanita tersebut.⁴⁸

3. Hikmah disyariatkannya peminangan

Manusia memiliki sebuah kecenderungan untuk mencari, bahkan untuk mencari sebuah pasangan yang sempurna. Banyak sekali yang menduga bahwasannya kepemilikan dari segi materil, dari segi kecantikan serta factor sosial dan juga dari segi keturunan. Keturunan dalam aspek perkhitbahan adalah sebuah point yang sangat harus di perhatikan,

⁴⁷ Muhammad 'Uwaid ah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, 401.

⁴⁸ Muhammad 'Uwaid ah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, 403.

sehingga kemuliaan yang didapat dalam ta'aruf adalah kecocokan yang didapat oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.

Terlihat bahwasannya al-Quran mempunyai sebuah konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah pergaulan baik sesama manusia, ataupun dengan lawan jenis. Dalam konteks ta'aruf seseorang diwajibkan untuk mengetahui dan mencari tahu latar belakang seseorang, kultur budaya seseorang, pendidikan yang ditempuh, dan juga keluarga, yang nantinya akan menjadi bagian dari pernikahan tersebut. Namun tetap dengan batasan batasan yang semestinya. Sehingga tidak terjadi suatu perbuatan yang tidak di inginkan terjadi. Bila diantara keduanya mendapatkan kecocokan, maka kedua belah pihak bias melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun jika tidak terdapat kecocokan, maka bisa terjalin tali silaturahmi keorang tua keduanya.

Sebuah peraturan yang sudah ada, walaupun tingkatan hukum tersebut tidak wajib, namun makna dari hukum tersebut adalah baik dan tidak jauh dari hikmah yang terdapat dalam agama. Hal ini diperkuat dengan hadist Nabi dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasaiy yang berbunyi "*bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seseorang perempuan : melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan*".

4. Syarat-syarat orang yang boleh dipinang

Sehingga dalam melaksanakan peminangan harus mengetahui beberapa syarat yang sudah menjadi acuan, antara lain :

a) Syarat Muhtasinah

Definisi dari muhtasinah adalah untuk laki-laki dapat memilih perempuan yang akan dinikahinya baik buruknya harus mengetahui dari perempuan tersebut, dengan demikian apa yang diketahui sama seperti keinginan yang laki-laki dan akan menjadikankelangsungan hidup berumah tangganya kelak. Yang termasuk kedalam syarat muhtasinah ialah :

- 1) Wanita yang akan dinikahi harus setara, baik dalam pendidikan maupun ekonomi.
- 2) Wanita atau perempuan-perempuan yang mempunyai sifat keibuan dan penyayang terhadap keluarga dan anak anak.
- 3) Wanita yang memiliki hubungan darah tang jauh dari keluarga laki-laki yang akan menikahinya.
- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlaknya, ini berlaku untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan.
- 5) Penguatan dalam point (sekufu), dalam point ini terdapat titik berat dalam hal kesamaan. Kesamaan dalam hal ini dititi beratkan dalam hal, setara dalam pendidikan, agama, dan tidak juga menutup kemungkinan dalam hal fisik dari kedua belah pihak. Namun dalam sisi lain dianjurkan bahwasannya laki-laki yang mampu dalam segi ekonomi, lebih dianjurkan menikahi perempuan yang lemah dalam

sisi ekonomi, dikarenakan akan memberi pertolongan dalam segi ekonomi. Serta jika yang berpendidikan maka dianjurkan untuk menikahi yang tidak berpendidikan. Inilah yang dicontohkan nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam yang menikahi seorang janda yang lemah.⁴⁹

b) Syarat Lazimah

Syarat yang satu ini harus dipenuhi dalam sebuah proses yang harus terpenuhi sebelum melakukan sebuah peminangan. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam syarat iniialah :

- 1) Perempuan yang hendak akan dinikahi tidak dalam piannan atau lamaran orang lain. Namun boleh meminangnya dengan syarat laki-laki yang meminangnya sudah melepaskan pinangannya, sehingga perempuan itu tidak terikat oleh pinangan laki-laki yang pertama, sehingga laki-laki yang kedua boleh melakukan peminangan terhadap wanita tersebut. Rosulullah Sallahu Alaihi Wasallam bersabda : *“dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasannya Rosulullah Sallahu Alaihi Wasallam bersabda, “orang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lainnya, maka tidak diperkenankan seorang mukmin melamar atas lamarannya saudaranya, sehingga saudaranya itu melepaskan lamarannya.”* (HR. Ahmad dan Muslim).

Dalam hadis diatas bahwasannya sudah jelas tidak boleh melakukan sebuah lamaran diatas lamarannya saudaranya, sebelum

⁴⁹ Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : C. V. Yasa Guna, 1978), 62.

saudarannya melepaskan lamaran atas perempuan tersebut. Adapun hikmah yang didapat dalam larangan meminang diatas pinangan saudarannya ialah mendamaikan atau menjaga hubungan silaturahmi kepada peminang yang pertama, serta memberi kemudahan terhadap peminang pertama keproses pernikahan, sedangkan perbuatan yang merusak itu hukumnya haram.

Diantara keseriusan dalam larangan melamar diatas lamarannya saudarannya ialah, seperti membayar denda yang ditetapkan oleh hakim seperti membayar denda, ataupun hukuman yang lainnya yang sebanding dengan apa yang dilakukannya. Jumhur ulama dalam hal ini menegaskan bahwasannya seseorang yang meminang diatas pinangannya saudarannya yang wanita itu sudah menerimannya sebagai calon pasangannya. Namun jika terjadi pernikahan yang mana perempuan itu menikah dengan laki-laki yang meminang diatas pinangan pertama, maka pernikahan antara perempuan dan laki-laki tersebut tetap sah, karena sebuah peminangan tidak memiliki sangkut pautnya dengan salah satu rukun sebuah pernikahan.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwaannya jika terjadi sebuah pernikahan antara perempuan dengan laki-laki yang meminang diatas pinangannya saudarannya maka pernikahan itu dibatalkan, karena larangan melakukan pinangan diatas pinangan orang lain adalah haram.⁵⁰ Namun keputusan tersebut dapat dipatahkan dengan adanya

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang, CV Asy Syifa, 1990), 2.

dalil bahwasannya larangan itu hanya dalam batas pinangan tidak sampai dalam pernikahan. Dengan demikian larangan untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa pertunangan adalah dalam sisi adab dan akhlaq ke sesama manusia, yang tidak ada sangkut pautnya dalam pernikahan.

Alasan lain diperbolehkannya bagi seorang laki-laki menikahi perempuan di atas pinangannya adalah, ketidaktahuan antara kedua belah pihak antara pinangan satu dengan pinangan 2 jadi saat pinangan 1 diterima pihak kedua tidak mengetahui lamaran itu diterima atau tidak. Sehingga dapat dijadikan pelajaran bahwasannya sebelum melakukan sebuah lamaran, hendaknya mengetahui status perempuan itu dalam masa pinangan orang lain atau tidak.

2) Tidak dalam masa iddah

Tidak boleh seorang laki-laki melakukan lamaran kepada perempuan yang sedang melangsungkan masa iddah, yang didapatkan karena talak raj'i dari sini dapat dilihat hukum meminang itu ada tiga:

- a) Diperbolehkan dengan catatan istri dari laki-laki ini belum dan sama sekali tidak tersentuh oleh suaminya. Sehingga wanita tersebut tidak masuk sama sekali dalam masa tunggu dalam beberapa kesepakatan para ulama yang didasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wata'ala yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ص فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

“hai orang yang beriman, apabila kamu hendak menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka tidak wajib atas mereka (istri) iddah bagimu untuk menyempurnakannya. Maka kewajibanmu (suami) memberikan mut’ah dan lepaskanlah mereka (istri) dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Al-Ahzab 33:49).

- b) Wanita yang tidak boleh dilamar secara diam-diam maupun secara langsung, yaitu wanita yang ditalak oleh suaminya talak Raj’i karena masih menjadi pasangan dari suami yang menalaknya.
- c) Wanita yang boleh dilamar dengan kinayah atau dengan isyarat dan tidak boleh secara terang-terangan adalah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.⁵¹
- d) Wanita yang dilamar atau dipinang tidak diatas pinangan orang lain. Maupun secara terang-terangan ataupun secara diam diam.
- e) Sehingga wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang boleh dipinang, sedangkan wanita yang tidak boleh dinikahi sudah pasti juga tidak boleh dipiannng. Sehingga sebuah lamaran hanya bisa dilakukan jik awnaita tidak ada ikatan satu sama lain, dan tidak diatas pinangan orang lain.

⁵¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan Dini*, (Kairo : Pustaka An-Naba, 2002), 57.

5. Hukum Setelah Peminangan

Sebuah awal yang dilakukan oleh laki-laki sebelum melakukan sebuah pernikahan yang kekal dalam pernikahan tersebut. Akan tetapi dalam proses lamaran tersebut belum terdapat sebuah ikatan yang mewajibkan seorang perempuan tunduk dan patuh terhadap calon laki-lakinya, sehingga masih ada kemungkinan perempuan tersebut membatalkan peminangan yang sudah terlaksana. Pembatalan yang dimaksudkan harus sesuai dengan norma yang sudah berlaku dan harus dilakukan secara baik-baik, sehingga akan meminimalisir terputusnya tali silaturahmi yang sudah terjalin. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajibandiantara keduanya dan keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya atau mahramnya.⁵²

Sebaagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah atau lamaran yang sudah dilakukan pastinya akan menimbulkan sebuah hukum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Namun menurut wahbahZuhaili bahwasanya akhlak islam menuntut adanya sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan, apalagi yang bersifat janji terhadap seseorang yang dibuatnya. Sebagaimana allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34 :

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 58.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimkintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wata’ala”

dan juga dalam surat Ali-Imran dijelaskan dalam ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٦

“(bukankah demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala menyukai orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan dalil yang sudah teruraikandiatas, bahwasannya sebuah akad lamaran itu mempunyai sebuah hukum, walaupun dalam konteks ini tidak dihukumi secara mutlak, namun ada sebab kenapa sebuah lamaran itu mempunyai sebuah hukum. Dalam masyarakat yang kita kenal pada masa sekarang, sangatlah lazim jika seorang laki-laki yang iningin menunaikan sebuah lamaran pasti membawa sebuah seserahan ataupun barang yang menjadi bawaan untuk diberikan kepihak perempuan. Itu untuk sebuah bukti bahwasannya bentuk keseriusan laki-laki tersebut untuk menjadikan perempuan itu seorang istrinya.

Tatkala seperti jalan yang lurus, sebuah pertunangan juga tidak selalu menemui garis finis yang diinginkan, banyak pertunangan yang tidak sampai kepernikahan. Oleh sebab itu dalam hal seserahan diatas perlunya memiliki sebuah kejelasan untuk barang seserahan tersebut, apakah barang tersebut milik perempuan atau masih bisa diambil lagi oleh

pihak laki-laki. Dalam hal ini para ahli fiqih memiliki beberapa perbedaan pendapat antara lain :

a. Menurut Imam Syafi'i

Seorang pelamar dari pihak laki-laki berhak meminta kembali apa yang sudah ia berikan kepada perempuan, apabila pertunangan yang sudah dilangsungkan tidak finis dalam pernikahan, namun dengan catatan barang yang diterima oleh pihak perempuan masih utuh tidak terpakai sama sekali. Namun jika barang yang diberikan tadi sudah habis atau hilang, maka dari pihak penerima mengembalikan sesuai dengan nilai atau seharga baranya tersebut, itu juga berlaku oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki.

b. Menurut Imam Hanafi

Menurut imam hanafibahwasannya pihak laki-laki boleh mengambil barang seserahan yang sudah diberikan kepihak perempuan, dengan catatan barang masih utuh dan tidak terpakai sama sekali. Namun jika barang yang diterima itu sudah terpakai oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki tidak memiliki hak atau kewajiban untuk mengambil kembali barang yang sudah diberikan.

c. Menurut Imam Malikiyyah

Berbeda dengan pendapat imam sebelumnya, barang yang sudah diberikan apabila barang tersebut masih utuh ataupun sudah digunakan pun, pihak laki-laki tidak boleh meminta kembali barang yang sudah diberikan kepada pihak penerima. Namun jika barang

seserahan yang membawa seorang yang dipinang, maka bisa di ambil, namun jika barang tersebut sudah habis atau rusak, maka mengikuti adat kebiasaan masyarakat sektar.

d. Menurut Imam Hanabilah.

Sebagian fuqoha dan tabi'in menjelaskan bahwasannya pihak pemberi seserahan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kembali dan mengambil seserahan yang sudah di terimam oleh pihak perempuan, entah itu barang masih utuh ataupun sudah terpakai atau hilang, karena mereka berpendapat bahwasannya pemberian tidak bisa diambil kembali hukumnya kecuali pemberian dari ayahnya terhadap anaknya.


Dapat disimpulkan bahwasannya pemberian disini jika itu sudah niatan dari pihak laki-laki maka jika tidak terjadi sebuah persengketaan dalam pemberian seserahan tersebut, lebih baik di iklaskan untuk pihak perempuan. Karena tidak ada dalil yang terperinci dalam pembatalan sebuah pertunangan. Dalam hal pertunangan bahwasannya tidak ada timbul hubungan antara pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Dalam perundang-undangan tidak membahas sama sekali tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pertunangan dalam pasal 11, 12, dan 13 dalam kompilasi hukum islam, telah mengatur bagaimana peminangan inidilangsungkan, dalam peraturan tersebut berbunyi, "peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tetapi dapat pula dengan perantara orang yang dapat dipercaya". Adapun

akibat hukum yang ditimbulkan dalam perundang-undangan antara lain terdapat dalam pasal 13 yang berbunyi :

1. Sebuah pertunangan tidak menimbulkan sebuah hukum baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan bisa menentukan hubungan pertunangannya.
2. Kebebasan memutuskan sebuah hubungan pertunangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan, agar terjalin kebiasaan yang baik serta saling menjaga hubungan antara satu dengan yang lain.

D. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Inti dari sebuah kerangka berfikir ini ialah bagaimana sebuah adat yang masih digunakan oleh masyarakat samin yang sampai sekarang masih dipercaya sebagai cara untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah. Sehingga sedikit tidak mengikuti dalil syara yang sudah ada mengenai peminangan atau lamaran. Penelitian ini akan mencari dari segi sejarah terjadinya sebuah tradisi tersebut, dan mengkaitkan dengan kaidah hukum adat yang

dikemukakan oleh Eughn Erhlic serta dilihat dari sisi Undang-Undang yang mengatur bagaimana masyarakat Indonesia melangsungkan perkawinan.

Sehingga akan dapat menyimpulkan bahwasannya bagaimana pandangan hukum adat dan Undang-Undang berkaitan dengan adat yang dilakukan masyarakat samin, serta mendapat jawaban bagaimana perbedaan yang sangat mencolok terhadap adat tersebut dari persepektif yang digunakan. Dalam penelitian ini akan berfokus dalam perbedaan pandangan peminangan dari hukum yang sudah dibuat oleh masyarakat sekitar dan hukum yang muncul setelah beberapa abad setelah hukum yang dulu ada, akan menjadi sebuah tolok ukur bagaimana adat yang sudah tumbuh dan hidup dimasyarakat bergandengan dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam proses peminangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersifat empiris lapangan, atau lebih tepatnya pendekatan yang langsung terjun dalam masyarakat. Pendekatan ini adalah suatu prosedur penelitian yang mana hasil yang didapat dalam penelitian ini bukan dari hasil perhitungan ataupun dari statistik, melainkan hasil yang didapat ialah tentang riwayat hidup, tentang kehidupan, ataupun perilaku seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Tidak berhenti disitu saja, penelitian ini juga bisa tentang sebuah pergerakan sosial atau perubahan yang terjadi di masyarakat ataupun organisasi, atau bahkan timbal balik dari masyarakat. Sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif atau pendekatan langsung ke masyarakat.⁵³

Pendekatan ini memiliki tujuan yang hasil dari penelitian ini adalah data deskripsi yang diperoleh dari lisan seseorang ataupun tata cara perilaku seseorang ataupun beberapa perilaku masyarakat yang dijadikan objek sehingga bisa diamati dan dijadikan sebuah sumber dan hasil dari penelitian.⁵⁴ Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan langsung terjun di kehidupan

⁵³ Anslm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

⁵⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Cet. 3*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

masyarakat mengenai prosedur perkawinan Adat Nyuwito di Desa Margomulyo Kec Margomulyo Kab Bojonegoro.

Sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki jenis penelitian empiris, sehingga penelitian ini bisa memberikan bukti bahwasannya kebenaran bisa dibuktikan dengan cara memahami fungsi dan tatanan kehidupan yang sudah ada dan nyata dalam panca indra.⁵⁵ Sehingga peneliti menggunakan penelitian empiris dikarenakan realitas praktek adat tersebut dilakukan Di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap calon pasangan yang akan melakukan pernikahan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian empiris, kehadiran peneliti sangat berpengaruh dan diperlukan untuk kepastian sebuah penelitian. Hal ini merupakan peneliti adalah sebuah instrument penting dalam pengumpulan sebuah bendahara perdataan. Proses awal masuk ke desa tersebut harus mengikuti prosedur yang sudah ada, awal masuk kedesa dari sekian banyak harus memakan satu buah ketela, sebagai bentuk penghormatan, dan masih banyak lagi.

Dalam proses penelitian, kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang sedang nyuwito sangatlah kami pantau. Alhasil apa yang mereka lakukan serta informasi yang kami dapatkan secara real dan benar terpeoleh akurat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Dsnn Jepang Ds Margomulyo Kec Margomulyo Kab Bojonegoro. Dusun ini terletak paling ujung dari kabupaten

⁵⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia*, Vol. 8 No 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

Bojonegoro, sehingga jarak dengan perbatasan ngawi tinggal beberapa meter saja, karena dusun ini adalah perbatasan dari kota ngawi. Jarak tempuh dari kota bojonegoro ke dusun tersebut adalah 65 KM, sehingga memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam setengan. Luas daerah tersebut 1.772,41 Ha, yang terdiri dari persawahan, perkebunan dan perkampungan dan juga tanah milik perhutani.

Masyarakat yang tinggal disana sangat minim pendidikan, sehingga masyarakat samin kurang dapat menerima informasi, dikarenakan juga akses internet yang sangat sulit masuk ke desa karena akses yang begitu jauh. Serta juga masyarakat yang masih tergolong masyarakat yang melestarikan budayannya dengan baik, serta lokasi desa tersebut yang jauh dari kota dan hiruk pikuk kendaraan, menambah nuansa alami di desa tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua unsur dalam penelitian ini yang tidak lepas dalam pembagian data, antara lain data tersebut ialah :

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mewawancarai sebagian besar masyarakat, sehingga data ini menjadi data utama. Peneliti mengambil sample data wawancara dari unsur masyarakat desa, peneliti akan mewawancarai dari kepala suku Samin, Kepala desa setempat dan beberapa warga pelaku Adat Nyuwito tersebut. Sehingga akan mendapatkan sebuah makna dari beberapa wawancara yang menjadikan

data primer sebagai informasi dalam melakukan penelitian ini. Adapun informan yang akan kami wawancarai ialah :

Tabel 3. 1 Nama Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Mbah Harjo Kardi	74	Kepala adat di dusun Jepang
2	Sukijan	52	Kepala Dusun Jepang
3	Nur Yanto	44	Perangkat Desa
4	Iswanto	32	Perangkat Desa
5	Joko Susilo	48	Budayawan
6	Supriyadi	60	Tokoh Adat
7	Pak Subandi	48	Tokoh Agama
8	Rusyanto	29	Pelaku Tradisi
9	Siti Khomariyah	24	Pelaku adat
10	Eko	24	Masyarakat Awam

2) Data Skunder

Data penunjang yang didapat oleh pihak lain, ini bisa berwujud foto dan laporan yang sudah tersedia. Sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang penelitian yang bisa didapat dalam, buku-buku, serta Undang-Undang perkawinan ataupun kitab Al-Quran Al-Hadits maupun yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Dalam proses ini peneliti sangatlah bergantung dalam informasi yang kita dapat dalam wawancara tersebut, dikarenakan apa yang diinginkan oleh pewawancara sangat tepat dan bisa dikemukakan langsung terhadap informan, yang dilangsungkan dengan bertatap muka, sehingga akan ditemukan gambaran spesifik keadaan dan data yang diperoleh secara tepat mengenai topic yang akan diteliti.⁵⁶ Adapun target wawancara dalam penelitian ini adalah, Bapak Kepala Suku Samin, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah dan pasangan yang pernah melakukan proses adat tersebut.

2) Observasi

Kegiatan ini adalah teknik dalam pengumpulan data dari berbagai cara yang lain yang mengharuskan peneliti melihat secara langsung keadaan maupun kondisi yang sedang terjadi dalam tempat penelitian sehingga dapat menafsirkan sebuah penelitian. Observasi ini dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan melihat dan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat sebuah peninggalan yang tertulis, seperti buku atau keputusan yang bisa dijadikan informasi yang actual yang berhubungan dengan penelitian, sehingga proses ini merupakan

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed, 1, Cet. 7 (Jakarta : Rajawali Press, 2012), 157-158.

proses studi documenter.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti hanya melihat sekilas kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat Samin dan mencatat data yang berkaitan dengan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku samin tersebut, sehingga akan menambah koleksi data yang peneliti butuhkan.

F. Analisis Data

Teknik analisis data ini akan menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi sebuah data sehingga akan dapat menarik sebuah kesimpulan yang diinginkan.⁵⁸

- 1) Kondensasi data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan dan mengabstrakan data kasar yang diperoleh saat penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan menggunakan cara kondensasi atau penggabungan sebuah data wawancara maupun data observasi dan dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Hasil yang diperoleh akan dirangkum dan menjadi data utama dalam sebuah penelitian.
- 2) Penyajian Data (*Data Display*) setelah data semua direduksi, maka setelahnya data akan disajikan yang berguna untuk memudahkan sebuah pemahaman dengan apa yang terjadi. Yang sering digunakan pada langkah tersebut ialah bersifat teks yang berbentuk naratif. Sehingga setelah

⁵⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), 191.

⁵⁸ Miles Dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Third Edition*, (United States Of America : Sage Publications, Inc, 2014), 31-33.

melakukan paparan data, peneliti akan mengkaitkan data tersebut dengan pendekatan *the living law* dan Undang-Undang tentang perkawinan sebagai pisau analisi.

- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dilakukan akan mendapatkan sebuah uraian yang akan menjadi kesimpulan suatu objek penelitian, yang sebelumnya masih bersifat umum dan tidak terkhususkan. Dengan demikian setelah melakukan penarikan kesimpulan, akan mendapatkan sebuah fakta data yang menyajikan informasi. Maka peneliti akan menarik sebuah kesimpulan sesuai fakta dilapangan, yaitu mengenai pentingnya pengetahuan terhadap aturan peminangan yang dilakukan di adat Nyuwito di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan yang dilakukan ini berfungsi untuk mengecek data yang sudah diperoleh oleh peneliti dengan kenyataan yang sudah terjadi, sehingga data yang disajikan akan berbentuk kredibilitas. Metode yang digunakan adalah triangulasi. Dengan demikian akan data yang valid sesuai dengan kenyataan.⁵⁹ Sehingga agar tidak salah faham maka penulis akan bagi 3 unsur yaitu :

- 1) Triangulasi Sumber, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkroscek yang sudah didapat oleh peneliti dari berbagai sumber. Penelitian yang berkaitan dengan Adat Nyuwito, maka pengumpulan data diperoleh dari

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabet, 2016). 372.

wawancara pada beberapa tokoh dan actor dalam adat tersebut. Setelah itu melakukan pengelompokan dan mengklasterkan pandangan yang menyebutkan bahwasannya memiliki pandangan yang sama. Sehingga akan mendapatkan sebuah data yang valid dan benar, dan selanjutnya akan dilakukan member check yang menjadikan data bisa diterima.

- 2) Triangulasi Teknik, dengan kata lain teknik ini adalah teknik mengklarifikasi sebuah data dengan data yang lainnya, sehingga jika terjadi sebuah perbedaan maka, peneliti akan melakukan diskusi dengan kerabat atau teman yang telah melakukan adat Nyuwito. Serta peneliti akan melakukan beberapa penyamaan pemikiran, baik mahasiswa lain maupun dengan mahasiswa UIN atau yang lain yang mempunyai kredibilitas yang cukup, sehingga akan didapatkan sebuah pemahaman yang valid dari data yang telah didapatkan.
- 3) Triangulasi waktu, dalam teknik yang terakhir ini adalah permainan waktu yang dilakukan saat penelitian, jadi tidak satu hari itu saja, namun beberapa hari dengan waktu yang berbeda saat melakukan penelitian, baik itu wawancara ataupun yang lainnya. Sehingga tidak terkesan penelitian yang dilakukan formal, agar data yang tidak tergalai sebelumnya bisa terperoleh karena pendekatan yang sangat dalam.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran umum

Dalam kecamatan margomulyo saja sudah terdapat 6 desa antara lain, Margomulyo, Kalangan, Sumberjo, Geneng, Ngelo dan Meduri. Nama margomulyo sendiri adalah nama salah satu desa yang sekaligus menjadi kecamatan dari 6 desa tersebut, kebanyakan desa yang dijadikan sebuah kecamatan ialah desa yang paling besar dan paling dekat dan yang paling modern. Desa margomulyo terdapat dibagian ujung sendiri dari bagian bojonegoro, sehingga menjadi perbatasan antara bojonegoro dan ngawi.

Jarak tempuh dari Kota Bojonegoro ke Desa Margomulyo lumayan jauh, yakni 65 Km, letak wilayah desa tersebut memiliki luas daerah adalah 1772,41 Ha, terdiri dari kebun atau sawah sekitar 304,83 Ha, pemukiman penduduk 251.55 Ha serta tanah milik pemerintah perhutani 716,03 Ha.

Perjalanan yang dilakukan dari kota bojonegoro ke desa margomulyo sangatlah memakan waktu lama, bisa ditempuh kurang lebih 2 - jam jika menggunakan transportasi pribadi. Dikarenakan akses menuju desa tersebut adalah akses perbukitan, sehingga jalan arah menuju kesana juga memerlukan waktu lama dan harus menempuh perjalanan yang jauh.. Desa margomulyo adalah poros terakhir dari kota bojonegoro dengan

perbatasan kota ngawi, sehingga banyak lalu lalang kendaraan bermotor yang melewati desa tersebut.⁶⁰

Sebagian besar penduduk desa tersebut bekerja sebagai petani yang menggarap sebagian sawah dan ladang. Dan jumlah kartu keluarga yang terdapat dalam desa tersebut ialah sebanyak 1802 dengan jumlah penduduk 6145, adapun data tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin


No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3068
2	Perempuan	3077
3	Jumlah	6145

Sumber : Monografi Desa Margomulyo Desember 2020

Dan juga terdapat unsur struktur dalam kelembagaan di desa, sehingga semua pemberkasan yang berkaitan dengan desa mengarah dan mempermudah melalui satu pintu dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam desa tersebut dibagi menjadi beberapa tokoh antara lain ialah .

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Nur Yanto, Selaku Kepala Desa Margomulyo, (Bojonegoro, 11 Maret 2021, Pukul 08.12 WIB)

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Margomulyo



2. Keadaan Agama & Pendidikan

Dilihat dari segi agama masyarakat suku samin hamper semua islam namun ada beberapa sebagian kecil yang memeluk agama Katolik. Perbedaan yang sangat tinggi dalam agama ini sebanyak 0,11 %, sehingga minoritas memeluk kaotolik dan mayoritas adalah Islam. Sedangkan pendidikan yang ditempuh masayarat samin berbeda-beda, kebanyakan masyarakat samin hanya sampai di sekolah dasar, hanya sedikit yang sampai lanjut diperguruan tinggi, adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Table pendidikan penduduk

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak Menempuh Pendidikan	2325	37,83%
	Masyarakat Biasa		
2	Tidak tamat SD	1335	21,72 %
	Proses SD		
	SD		
	Golongan Menengah	2256	36,71 %
4	Sekolah Menengah Pertama		
	Sekolah Menengah Atas		
5	Strata Sederajat	229	3,72%
6	Jumlah	6145	100 %

Sumber : Monografi Desa Margomulyo Desember 2020

Dari sini dapat diketahui bahwasannya banyak masyarakat suku samin yang dominan tidak sampai keperguruan tinggi, dikarenakan juga minim informasi dan keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan melanjutkan kejenjang seterusnya, serta keadaan yang memaksa mereka untuk melanjutkan perkebunan dan oersawahan milik orang tuannya yang menjadi factor tidak keberlanjutan pendidikan mereka.

Sehingga banyak dari mereka bekerja sebagai petani, sedikit dari kalangan masyarakat samin mempunyai keinginan bersekolah kejenjang yang lebih tinggi, dikarenakan memang faktor ekonomi yang paling utama, namun juga faktor lingkungan yang tidak mendukung untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, fokus masyarakat samin ialah mengembangkan tanah dan lahan yang sudah dimiliki oleh keluarga untuk bisa dilanjutkan dan menjadi regenerasi dalam menghidupkan lahan tersebut. Sehingga banyak yang dari kalangan suku samin bekerja sebagai petani yang notabenenya menggantikan ayahnya yang bekerja di ladang.

3. Data Informan

Untuk data informan kami menggunakan sampel adalah tokoh masyarakat dan pelaku di Dusun tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mbah Harjo Kardi : 74 tahun, beliau adalah Kepala adat di dusun Jepang, yang sampai sekarang ini masih menjadi kepala adat masyarakat samin di dusun tersebut.
2. Sukijan : 52 tahun, selaku kepala Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
3. Nuryanto: 44 tahun, selaku kepala Desa di Desa.
4. Iswanto: 32 tahun, selaku sekretaris Desa.
5. Joko susilo: 48 Tahun, praktisi sekaligus budayawan desa setempat.
6. Suprihadi: Abdul Halim: 60 tahun, tokoh masyarakat, Hingga kini beliau banyak memberi kontribusi bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan adat seperti menjadi utusan baik dari pihak laki-laki (juru bicara pihak yang meminang) ataupun dari pihak perempuan (juru bicara pihak yang dipinang) selain itu juga aktif memberi nasehat pernikahan.
7. Pak Subandi, 48 tahun, selaku tokoh agama sekaligus masyarakat di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
8. Rusyanto : 29 tahun pelaku adat Nyuwito dalam pernikahan.

9. Siti khomariah : 24 tahun selaku masyarakat pelaku adat Nyuwito dalam pernikahan.

10. Eko: 24 tahun, selaku masyarakat di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro

B. Paparan data dan Hasil Penelitian

Dalam masyarakat samin mengenal istilah nyuwito adalah sebagai bentuk mencari pengalaman sebelum dilangsungkan pernikahan yang abadi. Sehingga dilakukanlah adat tersebut oleh pihak laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan dengan niatan melihat seberapa serius dan mampu untuk menjadi sebuah imam di keluarga.

Hal ini dipertegas oleh pendapat informan suprihadi sebagai berikut :

*Ngeten mas sakmantune tiang jaler ngelamar tiang estri niku kesepakatan kaleh kedua belah pihak saking tiang jaler lan tiang estri, kangge nentukaken ndamel Nyuwito nopo mboten, nangeng nggeh ndamel Nyuwito niku, tiang jaler nggeh urip kaleh tiang estri ngiwangi pekerjaane morotuwo lan mboten saged kegudo kaleh tiang estri liyane sakdereng e nikahane di lakoni.*⁶¹

Terjemahan :

Jadi begini mas setelah seorang laki-laki melamar seorang perempuan setelah itu ada persetujuan untuk melakukan tradisi Nyuwito atau tidak, namun kalau melakukan adat tersebut itu bertujuan untuk membantu orang tua dari perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan agar tidak tergoda oleh perempuan lain sebelum pernikahan dilangsungkan

Sama dengan yang dikatakan bapak sukijan selaku kepala dusun jepang bahwasanya kegiatan tersebut dilakukan sesudah bertunangan atau lamaran yang

⁶¹ Suprihadi ahmad, wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2021, pukul 09.38 WIB)

sudah diterima dan setelah itu dilakukanlah *Nyuwito* tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak :

Nggeh Nyuwitoniku di langsuaken mantune seng jalernjalok tiang estriniku sak dereng e nikahan, nggehtujuan embenngertiniku tiang jalersaget dados imam seng saenopomboten mangkenaksampon berkeluarga lanmboten kecantol kalehwedokan liyosak dereng e nikahan emangke, sak dereng e nggeh wonten kesepakatan kaleh keluarga estrilanjallern gangge adat nikunopomboten.⁶²

Terjemah :

Acara Nyuwito itu dilakukan setelah melangsungkan lamaran dari seorang laki-laki terhadap perempuan, yang tentunya agar laki-laki tersebut bisa menjadi calon imam yang mapan dan agar tidak tergoda wanita lain. Namun sebelum melakukan Nyuwito tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan antara kedua calon mempelai dilihat dari keluarga perempuan itu mengizinkan untuk melakukan adat tersebut atau tidak.

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa melaksanakan adat *Nyuwito* merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sebelum melakukan ijab qabul dengan mempelai perempuan, bahwasanya calon mempelai laki-laki tinggal serumah dengan mempelai perempuan yang dinamakan *Nyuwito* (magang) maupun boleh juga tidak dilakukan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki.

Akan Tetapi hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara

⁶² Sukijan Ahmad, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2021, pukul 10.13 WIB)

keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya atau mahramnya.⁶³

Adapun penjelasan dari kepala adat dusun jepang mbah Harjo kardi mengenai adat tersebut ialah :

*Nyuwitoikusa'durung e akad ijab qobul, bocah lanag sak omah kaleh tiang estri, seng uwes diseyujui utowo calon bojo wedok utowo teko kedua pihak wali soale mboten melaksanakan adat perkawinan niku. Biasane calon bojo lanang iku urip nak omae mertuo isok telong dino, seminggu, rong minggu, menowo iso luweh tekan iku tergantung kesepakatan, nangeng Nyuwito niku wong njalok selamat kaleh sang kuoso lan mben iso dadi bojo seng sae.*⁶⁴

Terjemah :

Mbah Harjo kardi mengutarakan Nyuwito itu dilakukan sebelum akad ijab dan qobul dilakukan, dari pihak laki-laki hidup serumah dengan calon mertua dari perempuan yaitu yang bertujuan : 1. Agar mengenal calon suami laki-laki terhadap orang tua dari pihak perempuan dan saudara-saudaranya 2. Agar bisa dilihat nantinya kalau sudah jadi suami bisa menjadi suami yang baik atau tidak. 3. Agar terhindar dari kesialan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, bisa jadi dari kedua eali dari perempuan maupun dari pihak laki-laki yang tidak mengizinkan melakukan adat Nyuwito tersebut, kegiatan tersebut itu kita meminta keselamatan untuk calon mempelai dan agar bisa jadi suami yang baik.

Dari apa yang dikemukakan oleh beberapa informan, bahwasannya adat nyuwito sudah lama dilakukan oleh masyarakat samin. yang dianggap dapat memberikan keselamatan dalam berumah tangga dan saling mengenal dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dijauhkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Namun terdapat beberapa dampak yang negative dalam tradisi

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 58

⁶⁴ Mbah Harjo Kardi, Wawancara (Bojonegoe, 22 Juni 2021, pukul 11.26 WIB)

tersebut, yaitu terjadinya perzinahan sebelum pernikahan karena disebabkan bercampurnya dalam satu rumah yang seharusnya belum boleh dilakukan.

Adapun penjelasan dari bapak kepala desa oleh bapak nur yanto ialah :

Sak ngertiku yo mas mbiyen iku memang pernah onok tradisi seng koyo ngono, cuman setelah berkembangnya jaman ini sekedik mas seng damel tradisi ngoten niku, tapi nggeh kulo persone nak ngelakoni tradisi niku mangke pasangane saget harmonis lan iso terhindar tekan celoko sisan mas, nak masalah pinten dangune niku mboten dangu2 kok mas paling sak ulanan.⁶⁵

Terjemah :

Setahuku itu mas dahulu memang pernah ada tradisi seperti yang apa mas teliti sekarang ini, namun setelah berkembangnya jaman sedikit yang melakukan tradisi itu, tapi saya tahunya kalau melakukan tradisi seperti itu nanti pasangan suami istri yang akan menikah bisa harmonis dan terhindar dari musibah, dan masalah berapa lama bertempat tinggal di rumah istri itu sesuai kesepakatan mas biasanya sebulan.

Adapun sekertaris perangkat desa bapak iswanto mengatakan :

Pastine kulo mboten sperso mas soale dampun dangu mboten wonten seng ngelakoni tradisi Nyuwito niku, nangeng tiang samin asli niku tasek ngelakoni nanging nggeh mboten sedoyo cuman sekedik mas seng ngelakoni, soale katah pendatang lan tradisine niku lama kelamaan ilang mas.

Terjemah:

Pastinya saya tidak tahu mas, soalnya sudah lama tidak ada yang melakukan tradisi Nyuwitoniku mas, namun orang samin asli yang masih melakukan itu sedikit mas tapi ya tidak semua mas yang melakukan, soalnya sudah banyak pendatang yang masuk desa dan menjadikan tradisinya lama-kelamaan hilang.⁶⁶

Namun dalam perkembangan jaman di era yang sudah modern ini, dan juga hukum- hukum yang sudah mengatur dalam pernikahan menyebabkan tradisi

⁶⁵ Nur Yanto, Wawancara (Bojonegoro, 22 Juni 2021, Pukul 12.55 WIB)

⁶⁶ Iswanto, Wawancara (Bojonegoro, 23 Juni 2021, Pukul 13.44 WIB)

Nyuwio ini lama kelamaan mulai melemah dalam pelaksanaannya, tidak juga dilihat dari perkembangan jaman ini, namun juga dari kasus-kasus yang telah terjadi selama tradisi tersebut dilakukan.

Adapun budayawan pak joko susilo setempat yang peneliti wawancara berpendapat :

Menurutku sumber nilai yang terkandung dalam adat tersebut niku mas mbotenwonten seng sae, soalenggehsa'durung e akad utowo ijab qobulniku kok sampun tinggal serumah, lanmbottenngertosmisale lak gaksengojongelakoni seng ora-ora lak yo malah duso mas, tapi alhamdulillah mas sak nikisampun sekedik sanget seng ngelakoni adat niku, wonten-wonten paling nggeh mok sambang pintenndinten sekali ngoten tok mas, soale tiang mrikisampunngertos hukum Islam seng saenikupripun.⁶⁷

Terjemah :

Menurut saya nilai yang terkandung dalam adat tersebut itu mas tidak ada yang bagus mas, soalnya sebelum melakukan ijab dan qobul ternyata sudah tinggal satu rumah, dan tidak tahu misalnya mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama bukanya menambah dosa, tapi alhamdulillah mas sekarang sudah sedikit yang melakukan tradisi seperti itu, adapun Cuma sedikit banget mas, karenadusundisini sudah mengerti hukum Islam yang benar mas.

Bapak subandi tokoh agama setempat :

Sumber nilai adat atau Nyuwito itu memang tujuane awal apik mas,tapi tujuane seng awal apik niku ternyata disalah gunakan mas onok seng berhubungan disek sak durung e akad kan wesnyalahi aturan agomo mas, dadine sak niki seng ngelakoni kegiatan tersebut pun juarang mas hampergakonok, cuman onoksijiloro tapi nggeh sistem e pun beda, paling ngeeh mok sambang sekali dua kali dalam seminggu.⁶⁸

Terjemah :

⁶⁷ Joko Susilo, Wawancara (Bojonegoro, 27 Juni 2021, Pukul 14.32 WIB)

⁶⁸ Subandi, Wawancara (Bojonegoro, 27 Juni 2021, Pukul 15.15 WIB)

Bapak subandi tokoh agama setempat berpendapat bahwa sumber nilai yang terkandung dalam adat tersebut awalnya bertujuan bagus mas, yaitu bisa berkenalan dan dekat dengan keluarga yang perempuan biar tambah akrab, istilahnya dalam Islam itu ta'aruf mas. Ternyata dalam kenyataannya ada yang melakukan hubungan diluar nikah yang menyebabkan rusaknya nilai adat yang dulunya berniatan baik. Tapi alhamdulillah sekarang hamper tidak ada mas yang melakukan adat tersebut adapun yang masih melakukannya satu dua orang, itupun sudah beda konsep yaitu hanya menjenguk satu dua hari dalam sebulan atau seminggu.

Namun dalam segi yang lain, dalam wawancara dari bapak Subandi memang terdapat nilai yang positif dalam tradisi *Nyuwito* tersebut sebelum terjadinya penyelewengan nilai adat tersebut, dan jika diperhatikan banyak terkandung nilai positif didalamnya :

Sama dengan apa yang disabdakan nabi Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam* :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Peneliti memahami bahwasanya masyarakat menilai tradisi ini memiliki tujuan yang positif. Namun dalam pelaksanaannya yang terdapat penyelewengan inilah yang membuat suatu tradisi yang awalnya menjadikan corak dalam sebuah pernikahan, namun sekarang mulai memudar karena banyak penyelewengan. yang pernah melakukan tradisi tersebut mas rusyanto :

Memang saya pernah ngelakoni adat niku mas cuman yogaktingal serumah ngono mas, kesepakatan nakawaleikukulo Cuma sambang samabang mawon mas, mboten tinggal sak omah,

*lanmbantu-mbantu mawon, lanikunggehmbotenmbendinten paking nggeh rong minggu pisan, istilahembenonok kabar ngono mas.*⁶⁹

Terjemah :

Memang saya pernah melakukan adat tersebut, tapi saya juga tidak tinggal satu rumah dengan calon istri mas, kesepakatan diawal itu saya hanya berkunjung dalam dua minggu sekali mas bantu-bantu orang tua perempuan itupun juga tidak setiap hari mas, istilahnya biar ada kabar begitu mas.

Siti khomariah selaku pengantin perempuan

Saya awalnya tidak mau mas tapi nggeh wong tuonikunajokwonten, tapi nggeh prosesnya ngge pun bedo kalih seng biyen sak niki mok formalitas mas, asal seng lanang sambang niku pun sae, sampunmboten tinggal sak omahpisan. Soale nggeh mboten sae mas dereng ikah kok wes sak omah lak podowae geroh mas heheh.

Terjemah :

*Saya awalnya tidak mau mas tapi orang tua itu minta ada buat formalitas, tapi juga prosesnya sudah jauh beda dari yang dulu mas hanya dibuat formalitas saja, asal yang laki-laki berkunjung itu sudah bagus, sudah tidak tinggal satu rumah dengan pihak perempuan, soalnya kan tidak bagus mas, masak belumm nikah sudah hidup berduaan dalam serumah kan sama saja.*⁷⁰

Adapun eko santoso masyarakat setempat berpendapat :

Nak pandangan masyarakat niku onok seng setuju onok sisan seng ora setuju mas. Biasane seng setuju niku seng pahamane tentang agama niku kedik mas, dianggep tradisi niku wes biasa nak iso dilestarikno sampek anak cucu. Nannging kalangan seng mboten setuju niku seng sampun gadah pemahaman Islam seng sae soale sampun ngertos nedi seng sae damel kehidupan dalam Islam niku. Kalua aku dewe she mas mboten setuju mas soale akeh elek e timbang apik e.

Terjemah :

⁶⁹ Rusyanto, Wawancara (Bojonegoro, 27 Juni 2021, Pukul 15. 43 WIB)

⁷⁰ Siti Khomariah, Wawancara (Bojonegoro, 27 Juni 2021, Pukul 15.50 WIB)

Pandangan masyarakat itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju mas. Biasanya yang golongan setuju itu yang memiliki tingkat pemahaman agama rendah mas, di anggap tradisi itu sudah biasa dan wajib dilestarikan sampai anak cucu nanti. Tapi juga golongan yang tidak setuju itu yang mempunyai pemahaman agama yang cukup yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk kehidupan ini.

Berdasarkan paparan data dari para informan diatas, maka ditemukan beberapa pandangan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagaimana dalam table berikut ini :

Tabel 4. 3 Pandangan masyarakat terhadap tradisi Nyuwito

No	Informan	Pernyataan	Kategori
1	a. Suprihadi b. Iswanto c. Joko Susilo d. Siti Khomariah e. Eko santoso	<ul style="list-style-type: none"> • agar tidak tergođa oleh perempuan lain yang belum menikah dan menjaga calon suami agar tetap yakin dengan pilihanya tersebut. • sudah lama tidak ada yang melakukan tradisi <i>Nyuwito</i> niku mas, namun orang samin asli yang masih melakukan itu sedikit mas tapi ya tidak semua mas yang melakukan, soalnya sudah banyak pendatang yang masuk desa dan menjadikan tradisinya lama-kelaman hilang. • Menurut saya nilai yang terkandung dalam adat tersebut itu mas tidak ada yang bagus mas, soalnya sebelum melakukan ijab dan qobul ternyata sudah tinggal satu rumah, dan tidak tahu misalnya mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama bukanya menambah dosa, tapi alhamdulillah mas sekarang sudah sedikit yang melakukan tradisi seperti itu • Saya awalnya tidak mau mas 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif Teologis Kontradiksi dengan Moral Keagamaan

		<p>tapi orang tua itu minta ada buat formalitas, tapi juga prosesnya sudah jauh beda dari yang dulu mas hanya dibuat formalitas saja, asal yang laki-laki berkunjung itu sudah bagus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pandangan masyarakat itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju mas. Biasanya yang golongan setuju itu yang memiliki tingkat pemahaman agama rendah mas, di anggap tradisi itu sudah biasa dan wajib dilestarikan sampai anak cucu nanti. Tapi juga golongan yang tidak setuju itu yang mempunyai pemahaman agama yang cukup yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk kehidupan ini. 	
2	<p>a. Mbah Harjo kardi b. Nur Yanto c. Suprihadi d. Subandi e. rusyanto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tersebut itu kita meminta keselamatan untuk calon mempelai agar bisa menjadi keluarga yang baik dan terhindar dari berbagai kesialan. 1. Agar mengenal calon suami laki-laki terhadap orang tua dari pihak perempuan dan saudara-saudaranya 2. Agar bisa dilihat nantinya kalau sudah jadi suami bisa menjadi suami yang baik atau tidak. 3. Agar terhindar dari kesialan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. • saya tahunya kalau melakukan tradisi seperti itu nanti pasangan suami istri yang akan menikah bisa harmonis dan terhindar dari musibah, dan masalah berapa lama bertempat tinggal di rumah istri itu sesuai kesepakatan mas 	Empiris Sosiologis

		<p>biasanya sebulan atau seminggu.</p> <ul style="list-style-type: none">• melakukan adat tersebut itu bertujuan untuk membantu orang tua dari perempuan dalam kehidupan sehari-hari.• Bapak Subandi tokoh agama setempat berpendapat bahwa sumber nilai yang terkandung dalam adat tersebut awalnya bertujuan bagus mas, yaitu bisa berkenalan dan dekat dengan keluarga yang perempuan biar tambah akrab, istilahnya dalam Islam itu ta'aruf mas.• Kesepakatan di awal saya hanya berkunjung dalam dua minggu sekali mas, bantu-bantu orang tua perempuan.	
--	--	--	--

BAB V

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Adat Nyuwito Dijadikan Sebagai Norma Oleh Masyarakat Suku Samin.

Samin bojonegoro adalah salah satu suku samin yang tersebar dalam wilayah jawa timur dan sebagainya. Terdapat banyak suku samin yang berada di jawa terutama di wilayah bojonegoro dan juga di wilayah jawa tengah. Samin bojonegoro adalah sekelompok kecil dari golongan saminisme yang di ketuai oleh mbah harjo kardi, panggilan akrab warga samin untuk ketua adat tersebut. Sekilas tentang masyarakat samin adalah kelompok yang pada masa penjajahan belanda adalah sekelompok masyarakat yang menentang oleh belanda. Adapun nama samin sendiri diambil dari tokoh pertama samin yaitu samin surosentiko yang melanjutkan gerakan samin oleh para pendahulunya yang sejak tahun 1859 yang bermula di kota blora.⁷¹

Singkatnya mbah Hardjo Kardi, adalah anak keturunan dari surokarto kamidi yang menikahi seorang perempuan yang berasal dari daerah jepang tersebut, sehingga anak keturunannya mendirikan dan menyebar luaskan ajaran saminisme yang sudah difahami olehnya. Ajaran yang dibawa oleh suku samin tergolong baik, karena dalam ajarannya mereka memberikan ajaran yang menyatakan bahwasannya jadi orang jangan dengki, srei, dahwen, kemeren lan nganiyoyo marang liyane.⁷²

⁷¹ Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2021, pukul 08.22 WIB)

⁷² Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2021, pukul 08.22 WIB)

Masyarakat samin dengan masyarakat yang lainnya lebih suka disebut dengan sedulur sikep, jadi tidak ada istilah tetangga dan lain sebagainya, namun dalam kenyataannya masyarakat samin terkenal dengan pola hidup mereka yang selalu membangkang dengan aturan yang ada, sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang menempel dalam pandangan orang lain terhadap masyarakat samin yaitu :

- a) Samin yang terkenal dalam masa penjajahan sangat terkenal dengan julukan pembangkang, sehingga sampai saat ini terkenal dengan julukan suku pembangkang yang dalam artian lain adalah membangkang kekuasaan belanda.
- b) Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat samin yaitu pada masa penjajahan belanda mereka tidak mau membayar pajak ke belanda, sehingga sampai sampai mereka memisahkan golongannya dengan golongan lain atau masyarakat pada umumnya, yang disebut dalam masa itu adalah nyamin, sehingga sampai sekarang terkenal dengan sebutan samin.
- c) Simbol terjadinya sebuah keturunan berasal dari apa yang mereka juluki sebuah sikep. Sehingga ajaran yang sedemikian rupa itu masih dipegang sampai saat ini.
- d) Dalam bahasa lain, kata sikep adalah bentuk penolakan dan perlawanan oleh masyarakat samin yang tidak setuju dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah belanda. Sehingga perlawanan tersebut sampai terbawa

dengan era orde baru termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Dari pernyataan-pernyataan yang timbul oleh masyarakat lain terhadap masyarakat samin, sekelompok orang menyebut bahwasannya samin ini adalah sama dengan halnya partai komunis Indonesia (PKI).⁷³ Padahal dengan kenyataannya yang ada masyarakat samin sudah masuk islam sejak lama, sekalipun Mbah Harjo Kardi yang sudah lama memeluk ajaran islam dengan keluarganya yang sudah memeluk islam 50 tahun yang lalu.⁷⁴

Dalam pandangan sisi modernitas, masyarakat samin sudah terbilang masuk kategori modern, karena dilihat dari tren yang ada masyarakat samin sudah mau mengikuti pembelajaran sekolah, beda dengan samin yang dulu benar-benar tidak mau dengan pendidikan. Tidak halnya itu, masyarakat samin juga sudah memakai alat-alat elektronik yang sudah masuk kewilayah tersebut. Sehingga terlihat dari sisi historis masyarakat samin, mereka sangat tidak setuju dengan apa yang sudah belanda lakukan oleh Indonesia, sehingga rasa membenci yang masih terpendam mereka terbawa oleh kehidupan sehari-hari oleh masyarakat samin tersebut.⁷⁵

Kebersamaan masyarakat samin tidak perlu diragukan lagi, bisa jadi apa yang mereka lakukan dulu masih terasa hingga sekarang ini, namun dengan daerah dan keadaan tertentu. Masyarakat samin pada saat tetangga atau kerabat yang ada kegiatan mereka membantu dengan penuh totalitas,

⁷³ Moh. Rosyid, *Kodifikasi ajaran Samin*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2010), 80-82

⁷⁴ Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2021, pukul 08.22 WIB)

⁷⁵ Nuryanto, Wawancara. (Bojonegoro, 15 Juni 2021, pukul 13.13 WIB)

sehingga saat ada tetangga atau kerabat ataupun orang disekitar yang ada hajatan mereka membawa bahan makanan dan tenaga untuk disalurkan dalam kegiatan tersebut. Hingga pola gotong royong yang sudah ada dalam masyarakat samin masih terasa hingga sekarang, begitupula yang dirasakan penulis dikeiaman peneliti sendiri, masih sangat kental kehangatan gotong royong yang ada dalam sebuah peradaban tersebut.

Berbicara mengenai adat pernikahan yang berada dalam masyarakat suku samin tersebut, masyarakat samin terkenal tidak hanya melakukan pernikahan yang hanya ijab qobul selesai. Namun mereka juga melakukan serangkaian adat yang dipercayai akan mendatangkan sebuah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh kedua calon pasangan.

Sehingga apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat samin tidak hanya tentang administrasi saja, namun juga dalam bentuk lain. Perikatan adat yang sudah terdapat dalam masyarakat tersebut. Namun sebelum terlaksanannya sebuah perkawinan, sudah menjadi hal yang umum jika melaksanak sebuah khitbah atau peminangan.

Begitu juga dengan adat yang sudah dipercayai oleh masyarakat samin yang disebut oleh masyarakat samin adalah nyuwito, adat tersebut berkaitan dengan kedua belah pihak yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Dalam kegiatan tersebut pihak laki-laki yang akan menjadi calon suami dari perempuan tersebut harus melakukan magang atau nyuwito itu sendiri, yang sudah dispakati oleh kedua belah pihak untuk masalah waktu dan hal yang lainnya.

Perkawinan yang dilakukan masyarakat samin adalah penggabungan dengan peraturan yang sudah ada didalam ajaran islam, sebagaimana yang sudah diketahui bahwasannya kedatangan peradaban islam tidak semata merta mengubah apa yang sudah ada dalam masyarakat tersebut, namun melebur dan menjadi pelengkap dari apa yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain adat nyuwito yang dilakukan oleh masyarakat samin sudah tercampur dengan ajaran islam, akan tetapi masih ada beberapa nilai yang diyakini perlu diadakan oleh masyarakat samin seperti nyuwito tersebut, karena menurut mereka dalam islam tidak ada istilah tersebut, dikhawatirkan terjadi ketidak inginan yang terlanjur oleh pasangan tersebut.⁷⁶

Sehingga akulturasi yang terjadi dalam ajaran islam terhadap masyarakat samin adalah gabungan dari berbagai elemen yang terkandung dalam ajaran islam dan ajaran yang sudah ada dalam masyarakat samin tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat samin yang menindak lanjuti ajaran islam yang mengharuskan mengenal satu sama lain sebelum pernikahan berlangsung dengan cara melangsungkan kkhitbah. Masyarakat samin menambahkan bahwasannya kalau khitbah saja yang dilakukan dengan waktu singkat tidak bisa mengenal watak dan sifat calon pasangannya, terlebih lagi calon pasangan laki-laki. Berdasarkan pandangan tersebut munculah istilah nyuwito yang bermaksud untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam ajaran islam tersebut.

⁷⁶ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Samin Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 320.

Sehingga pernyataan yang sudah dikemukakan oleh peneliti maupun dari pandangan orang lain adalah benar adanya yang menjelaskan bahwa melaksanakan adat *Nyuwito* merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sebelum melakukan ijab qabul dengan mempelai perempuan, bahwasanya calon mempelai laki-laki tinggal serumah dengan mempelai perempuan yang dinamakan *Nyuwito* (magang) maupun boleh juga tidak dilakukan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Namun dalam perkembangan jaman adat yang dulunya mempunyai nilai norma yang baik, kini banyak yang diselewengkan dengan mengatas namakan adat tersebut. Dengan kata lain adat *Nyuwito* yang sudah berada dalam masyarakat samin tidak sepenuhnya menjadi norma yang harus dilaksanak oleh calon pengantin.

B. Adat Nyuwito Ditinjau Dalam Perspektif *Living Law* Eugen Ehrlich Dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Berdasarkan Hukum Adat *Living Law*.

Berlakunya sebuah hukum ialah Menurut Ehrlich konsep yang mengatur sebuah hukum dimasyarakat *the living law* dapat disebut dengan lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan kata lain, pada dasarnya dapat dikatakan bahwasannya hukum adat tersebut tidak dijumpai diperundang-undangan, didalam keputusan hakim, atau ilmu hukum, sehingga dapat ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ehrlich berpendapat bahwasannya hukum itu merupakan variabel tak mandiri, sehingga selalu berhubungan dalam control social, hukum tidak akan melaksanakan

tugasnya apabila tata tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya sebuah peraturan dapat dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya paksaan dari sebuah penguasa.⁷⁷

Sebuah hukum pastinya memiliki sebuah sifat atau peraturan yang harus diikuti untuk keseimbangan sebuah hukum tersebut. F.D Holleman didalam pidatonya saat pengukuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul “*De Comune Trek In Het Indonesische Rechtsleven*” (corak gotong royong dalam kehidupan hukum di Indonesia), mempunyai sifat yang harus ada dalam hukum adat tersebut, antara lain :

- a) ***Religio-Magis***, yaitu sebuah pembulatan atau perpaduan kata yang terdapat dalam hukum adat masyarakat yang mengandung unsur animism, pantangan, ilmu ghaib, dan kepercayaan.
- b) ***Commuun***, mendahulukan kepentingan yang bersifat umum daripada kepentingan sendiri.
- c) ***Contant***, mempunyai sifat yang logis antara satu dengan yang lain.
- d) ***Visual***, pada dasarnya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki bukti nyata. Layaknya transaksi jual beli yang selalu dilampiri dengan sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli.

Sehingga hukum adat yang terdapat dalam masyarakat Indonesia harus memiliki ke empat unsur tersebut. Adapun Hilman Hadikusuma

⁷⁷ Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The living law*, (Dih Jurnal Ilmu Hukum : Agustus, 2017), 5.

memberikan sebuah pandangan terhadap corak hukum adat masyarakat Indonesia ialah :

- a. **Tradisional**, bersifat turun temurun dari masyarakat setempat dan berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setelahnya.
- b. **Keagamaan (*Religijs Magis*)**, perilaku sebuah hukum yang terdapat dalam masyarakat, yang memiliki sifat kepercayaan dalam hal gaib, dan atau berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- c. **Kebersamaan (*Komunal*)**, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Seperti pepatah dalam bahasa jawa *Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan*, jadi tidak keluarga tidak saudara jika ada yang meninggal ikut merasa kehilangan.
- d. **Kongkrit**, hukum adat memiliki sebuah corak yang jelas, nyata, dan berwujud, serta visual. Maksudnya apa, hukum yang mereka gunakan benar dan nyata adanya.
- e. **Terbuka dan sederhana**, sifat hukum adat yang selanjutnya ialah terbuka dan sederhana, maksudnya ialah hukum adat bisa menerima segala unsur asing yang datang dari luar, asalkan yang datang dari luar tidak bertentangan dengan apa yang sudah menjadi sifat hukum adat tersebut. Sedangkan sederhana disini ialah tidak rumit, dalam bentuk administrasi, bahkan banyak yang tidak tertulis, serta mudah difahami dan dijalankan, dengan kesamaan persepsi dan tujuan.

- f. Dapat berubah-ubah dan menyesuaikan,** sebuah hukum adat dapat berubah-ubah sesuai keadaan zaman yang diikutinya, sehingga tidak sesuai dengan awal terbentuknya sebuah hukum adat, namun hukum tersebut menyesuaikan keadaan masyarakat sekiranya.
- g. Tidak dikodifikasi,** maksudnya adalah hukum adat tidak ditulis, kebanyakan hukum adat adalah tidak tertulis, walaupun banyak hukum adat yang ditulis, namun hanya sekedar sebagai pedoman, bukan mutlak harus di ikuti. Sehingga semua masyarakat sudah faham apa yang dimaksud dengan hukum tersebut tanpa melihat teks hukum.
- h. Musyawarah dan mufakat,** artinya hukum adat sangat mementingkan adanya musyawarah dan mufakat didalam sebuah sistem kekeluargaan dan keteanggaan. Baik untuk memulai sebuah kegiatan ataupun sebuah upacara. Sehingga banyak didesa itu jikalau terdapat tetangganya yang lagi ada acara pasti akan segera membantu, sehingga corak yang seperti itu masih terasa sampai sekarang.

Masyarakat bojonegoro dan khususnya masyarakat samin sangat antusias dengan upacara yang dilakukan sebelum dan saat proses pernikahan. Sebelum masuk kedalam proses perkawinan. Adapun proses yang dilakukan sebelum nyuwito adalah pihak laki-laki bersama keluarga besar berkunjung ke desa tersebut dan melakukan lamaran, sehingga perangkat desa dan masyarakat mengetahui kehadiran dan maksud dari tujuan calon pengantin laki-laki.

Setelah melakukan lamaran calon pengantin laki-laki menyetujui bahwasannya akan diadakan sebuah nyuwito atau magang, dan dengan ketentuan waktu yang sudah disepakati. Calon pengantin laki-laki tersebut ikut andil dalam pekerjaan yang dilakukan oleh ayah atau bapak dari keluarga calon perempuan, ada beberapa yang ikut ke ladang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak dari calon perempuan itu. Membajak sawah, mencangkul, ngarit (mencari rumput), dan lain sebagainya mengikuti pekerjaan sehari-hari yang dilakukan bapak dari calon perempuan.

Setelah melakukan adat nyuwito tersebut sebelum atau saat lamaran, pihak dari laki-laki membawa seserahan yang dimasukan sebuah tempat yang bernama

➤ “Jodang” : sebuah tempat yang berbentuk seperti peti yang berisikan sebuah jajanan yang diberikan untuk pihak perempuan. Penggunaan jodang ini sudah lama dilakukan untuk menghormati penemuan nenek moyang jaman dulu yang mempunyai tujuan keutuhan dan kekuatan dalam rumah tangga. Adapun jajanan yang harus ada, dan tidak boleh terlewat didalam jodang tersebut ialah:

- Jadah
- Jenang abang
- Kucur
- Onde-onde
- Sagon

- Kembang gulo
- Wajik
- Tape pincuk
- Reteh
- Gedang
- Tape taon
- Ketan salak
- Goyang-goyang
- Umbruk yuyu

Jajanan yang berada dalam jodang tersebut adalah satu kesatuan yang harus ada dalam jodang tersebut, karena menurut banyak masyarakat menyakini bahwasanya setiap jajanan yang ada dalam jodang tersebut ialah warna-warni dalam kehidupan, dan pahit manisnya sebuah perjalanan kehidupan nantinya. Hal inipun termasuk dalam prinsip tradisional yang dilakukan secara turun temurun dan sederhana.

Proses itu sudah menjadi hal yang harus ada dan ada dalam prosesi pernikahan, sehingga setiap pernikahan yang akan dilangsungkan harus ada. Setelah melakukan lamaran dan memberikan seserahan, masyarakat samin memiliki upacara lain yaitu 'daupan' yang didalamnya berisikan pihak laki-laki memberikan semua persiapan pernikahan, dan masyarakat samin sejak dari dulu enggan melakukan pencatatan perkawinan sejak jaman belanda, hingga sekarang ini.

Daupan ini ialah, pihak laki-laki memberikan beberapa persiapan untuk pernikahan, dari baju, janur, dekor kecil-kecilan dan lain sebagainya untuk melakukan acara sebelum resepsi yang sebenarnya dilakukan. Alhasil pasangan ini sudah resmi menikah dan diketahui oleh perangkat desa dan beberapa masyarakat.

Terdapat pula saat mengiring pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, semua laki-laki perjaka yang ikut mengiring harus membawa ayam jago yang dirias dengan kain untuk menjadi seserahan. Maksud dan tujuan itu untuk menjadikan keluarga yang akan dibangun oleh kedua belah pasangan pengantin ini menjadi pasangan yang kuat rumahtangganya dan kuat keadaan ekonominya.

Semua prosesi yang dilakukan itu semata-mata tidak ada unsur keterpaksaan, namun dari sisi lain banyak dari pihak laki-laki merasa keberatan dengan apa yang semua itu dilakukan. Dari segi ekonomi paling mencolok, dikarenakan mengeluarkan beberapa item dan jenis makanan serta ayam jago yang dibawa itu sudah memakan biaya yang sangat mahal, akan tetapi kepercayaan dan keikhlasan dari pihak laki-laki menjadikan rangkaian acara tersebut menjadi kebiasaan yang normal, karena yakin dengan apa yang dikerjakan akan membuahkan hasil yang baik.

Prinsip dan kategori dalam hukum adat tersebut muncul dalam sebuah keadaan yang berada masyarakat tersebut dan masuk dalam kehidupannya karena ada sebuah efektifitas sebuah kultur dan corak bermasyarakat. Oleh karena itu pola pikir dan kecenderungan pola hidup

dalam masyarakat sehari-hari, karena sudah tertanam oleh pendahulunya dan terus-menerus dilakukan.

Menurut Ratno Lukito peraturang yang mengatur tentang adat ataupun sebuah karakter dalam masyarakat memiliki sifat, simple, dan supel. Karakter fleksibel disini adalah aturan yang mengatur dalam hukum adat tersebut dapat berubah dalam keadaan yang tertentu. Namun tidak berarti bahwasannya hukum adat tidak berarti karena sering berubah-ubah, namun prinsip-dasarnya dalam peraturan adat adalah, jembatan masyarakat untuk memberitahukan keleluhurnya bahwasannya sudah melakukan apa yang dulu leluhurnya lakukan. Sehingga menjadi penembatan keuanya didalam alam duniawi dan spiritual.⁷⁸

Berdasarkan paparan data dan temuan pembahasan tentang hukum adat (*The Living Law*), serangkaian adat yang dilakukan oleh masyarakat suku samin sangatlah ketara dengan apa yang dikemukakan oleh Eughen Ehrilc yaitu hukum itu ada dan hidup didalam masarakat, dan itu nyata adanya dimasyarakat samin yang menyakini bahwasanya semua yang dilakukan semata-mata demi kebahagiaan calon pasangan. Sehingga dapat ditemukan dua kategori pandangan masyarakat. Kategori pertama adalah kategori *normative teologis*, dan *empiris sosiologis*. Yang membedakan adalah kepercayaan yang timbul dalam peninggalan yang berada dalam masyarakat tersebut, serta keyakinan kepada leluhurnya dan tuhanNya

⁷⁸ Ratno Lukito , *Tradisi Hukum Adat Indonesia*, 25.

bahwa ada kebaikan yang dilakukan dalam adat yang sudah menjadi bagian dari rentetan acara.

a) Normative Teologis

Pandangan yang pertama menyebutkan bahwasannya terdapat banyak penyimpangan yang terjadi dalam adat tersebut, terutama penyimpangan dalam hal sosial dan penyimpangan yang menyimpang dalam nilai yang dulu.

Syaikh Prof. Dr. Mustofa Al Bugho ulama Syafi'iyah menyatakan bahwasannya adat yang sudah ada dalam masa ini yang sudah menyebar dalam kaum muslimin yang menjadikan nilai nilai adat tersebut menjadi rusak. Seorang laki-laki yang akan menikah harus berdua dengan perempuan yang menjadi calon istrinya, keadaan ini yang tidak disetujui oleh ulama tersebut, kenapa bisa jadi apa yang dilakukan oleh keduanya adalah pura pura baik karena ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga berpura pura baik akan mendapatkan pandangan dengan baik pula. Namun berbeda jika orang lain yang melihat kepribadian calon tersebut, yang kemungkinan bisa memberikan masukan untuk calon yang akan menikah.⁷⁹

Sehingga beliau menyatakan bahwasannya berdua-duaan sebelum pernikahan adalah perkara yang tidak diperbolehkan, entah itu sudah dalam masa peminangan ataupun tidak karena Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

⁷⁹*Al Fiqhu Al Manhaji 'ala Madzhabi Al Imam Asy Syafi'i*, Dr. Musthofa Al Bughi, Dr. Musthofa

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya.”⁸⁰

Beliau juga menyatakan bahwasannya seorang perempuan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan harus sembunyi atau tidak memperlihatkan kepada calon pasangan laki-laki sebelum ijab qobul yang sah sudah dilakukan oleh laki-laki. Karena ntuk mengurangi intesnsitas yang tidak ada gunanya sebelum pernikahan dilangsungkan.

Sama halnya dengan ajaran islam yang mengupas tuntas dengan adanya perilaku masyarakat yang seperti ini. Dalam bahasa agama berdua-duaan dalam bahasa arab yang disebut Kholwat adalah perilaku yang dilakukan oleh kedua orang dilakukan ditempat yang sepi, sehingga rawan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam artian islam berkhawat itu memiliki dua jenis yaitu mendekatkan diri dengan allah dan mendekatkan diri dengan orang lain atau pasangan yang belum sah, itu sangat tidak diperbolehkan oleh agama, sehingga dalam Alquran disebutkan .⁸¹ dalam Surat An-Nisa’ ayat 23 yang berbunyi:

Terjemah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ فِيهَا لَمَّا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الْأَخْتِ مِنَ الْأَخِ وَالْبَنَاتُ
بِمَا كَانَتْ سَلَفًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۳

⁸⁰(HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341)

⁸¹Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru ban Hoeve, 1996), 900.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sehingga perbuatan yang condong untuk dalam perbuatan zina sangat dilarang dan diharamkan oleh islam. Sehingga larangan yang terpakai dalam bahasa agama tidak seperti larangan untuk mencuri, mabok dan lain sebagainya, namun larangan yang diberikan untuk zina ini adalah perbuatan-perbuatan yang mempunyai indikasi perbuatan setelahnya menimbulkan zina.⁸²

Perbuatan zina terjadi atau selalu diawali dengan perbuatan mendekati zina, seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. dalam hadis berikut ini, yang artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan terhadap anak Adam akan nasibnya dalam berzina, yang senantiasa pasti mengalaminya, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan dan hanya kelaminlah yang menentukan berbuat zina atau tidak”. (H.R. Bukhari)”

⁸²Alyasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 48.

Sehingga islam dengan tegas melarang perbuatan zina tersebut atau bisa dikatakan dalam masa sekarang adalah perbuatan mesum atau pacaran, yang jika terjadi harus menunaikan ‘uqubat ta’zīr, sesuai dengan qaidah syar’iy yang artinya: “perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya”. Dan sesuai dengan qaidah syar’iy lainnya yang artinya: “Hukum sarana sama dengan hukum tujuan”.⁸³

Berbeda dengan sudah berlangsungnya ijab qobul yang sah, karena pasangan tersebut sudah legal atau sah dan halal. Sehingga diwajibkan untuk memelihara satu sama lain yang akan menjadikan keluarga tersebut menjadi harmonis dan bahagia, jika sudah berlangsungnya pernikahan. Itu yang menjadikan adat *Nyuwito* yang dulunya masih di lakukan sekarang hamper tidak ada yang melakukannya dikarenakan penyimpangan yang melanggar peraturan agama yang tertera di atas tadi.

b) Empiris Sosiologis

Dalam kata lain empiris sosiologis adalah pandangan sebuah penelitian yang berfokus dalam sekeompok atau masyarakat tertentu yang berfokus dalam kehidupan, sosial, perilaku, sampai pola hidup yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan terus oleh masyarakat tersebut. Termasuk juga adat *nyuwito* yang dilakukan oleh masyarakat samin yang memiliki pandangan tersendiri oleh masyarakat tersebut, yang menyakini bahwasannya setiap laki-laki yang akan

⁸³Ali Yafie, “Konsep-konsep Istihsan, istilah, dan maslahat Al-Ammah”, dalam Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Budhy Munawar (ed) (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), 89.

melangsungkan pernikahan harus magang dan menjadi sosok imam yang baik yang nantinya akan menikahi seorang perempuan.

Secara bahasa silaturahmi adalah ikatan yang dilakukan untuk menjaga hubungan antara satu dengan yang lain, sehingga dalam bahasa arab terbagi menjadi dua makna yaitu menyambung dan mnghimpun. Sehingga didasari oleh makna tersebut adat yang dilakukan oleh masyarakat samin dalam artian ini baik adanya namun, jika sudah diluar apa yang sudah di spakati itu yang tidak boleh dilakukan, adapun berdasarkan hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. silaturahmi berarti:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيِّ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا

Artinya:

“Bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung kasih sayangnya jika terputus”. (H.R. Al-Bukhari).⁸⁴

Dengan kata lain, silaturahmi bisa dikatakan untuk seseorang yang sudah lama jauh dengan orang lain dan ingin bertemu dan menyambung kabar atau bersua muka untuk menanyakan kabar baik seseorang dan terjadilah kasih saying sebagai saudara yang baik diantara mereka.

Walaupun diperbolehkan dalam ajaran islam untuk saling menyambung tali silaturahmi, namun dalam adat yang dilakukan masyarakat samin mempunyai aspek yang diluar nilai-nilai yang terkandung dalam makna silaturahmi, sehingga apa yang dilakukan oleh calon pasnagan tersebut sebaiknya tidak dilakukan, dalam hadis menyatakan bahwasannya :

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ

⁸⁴Al-Bayhaqi, *Syaib al-Iman*, Juz 5 (Cet. I : Al-DarAal-Salafiyah 1423 H/2003 M), 432.

Artinya :

“ janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, “Wahai Rosulallah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini. “beliau bersabda” Kalau begitu, kembalilah dan tunaikan haji bersama isterimu.”⁸⁵

Terlihat dari makna yang terkandung dalam adat nyuwito tersebut mempunyai makna yang bagus dalam hal menyambung silaturahmi, namun dalam sisi lain kedua pasangan yang belum sah ini bisa melakukan interaksi yang intens sehingga bisa menyebabkan terjadinya hal hal yang berujung ke perzinahan.

Sehingga dalam konteks hukum adat atau Living Law adat nyuwito sangat relevan dengan apa yang dimaksud oleh eughen ehrilch, sehingga dalam kajian hukum adat memiliki semua unsur yang terkandung didalamnya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Masyarakat hukum adat merupakan sebuah komunitas yang patuh pada peraturan yang sudah ada dalam masyarakat tersebut, hukum adat yang sudah mengatur tentang tingkah laku, serta peraturan-peraturan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat, sehingga ketika ada yang tidak melakukan peraturan tersebut akan mendapat sanksi dari penguasa adat atau pemangku adat didaerah tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat samin saat akan melaksanakan sebuah pernikahan adalah masyarakat desa jepang tersebut

⁸⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Al-Nikah*, No. 4832

beranggapan bahwasannya jika ada laki-laki yang menyukai perempuan atau seirang gadis, dan dia sudah disetujui oleh orang tua dari pihak perempuan tersebut dan sudah diketahui oleh perangkat desa atau beberapa orang adat, maka sudah dikatakan melamar seorang gadis tersebut, dan laki laki tersebut harus melakukan nyuwito untuk keberlanjutan dari peristiwa tersebut untuk selanjutnya melangsungkan sebuah akad nikah.

Sebuah negara yang sudah memiliki sebuah peraturan yang sudah dispakati oleh masyarakatnya harus dijalankan oleh seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Namun dengan catatan kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat harus selaras dengan keadaan yang dialami oleh warganya. Sehingga perlu adanya penyamaan pandangan terhadap semua masyarakat akan hadirnya peraturan tersebut. Termasuk juga peraturan yang menatur tentang pernikahan yang sudah ada dalam Undang-undnag pernikahan tahun 74 dalam pasal 2.

Maka sudah harus menjadi sebuah tujuan utama dalam munculnya aturan yang dikeluarkan oleh negara harus mementingkan prinsip yang terkandung dalam sebuah nilai pancasiladan juga menampung aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat.⁸⁶

Sehingga syarat sah yang diberlakukan dalam masyarakat, terutama dalam perkawinan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, yang menyatakan sebuah pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam hal ini yang dipandang adalah

⁸⁶ Santoso, *Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Adat*, (Semarang: Yudisia, Vol 7 Desember 2016), 17.

proses nyuwito yang dilakukan masyarakat samin sebenarnya tidak menjadi pembatalan sebuah pernikahan, namun ditakutkan menjadi periaku yang tidak dibolehkan menurut agama .

Dalam proses pernikahan suku samin, dalam konteks perundang-undangan adat tersebut tidak dilarang oleh undang-undnag tentang perkawinan, karena tidak ada unsur yang melanggar atau menyeleweng dalam konteks undang-undang tersebut. Namun yang menjadi garis tebal dalam konteks penelitian ialah, masyarakat samin yang tidak mau mencatatkan perkawinannya ke pemerintah,

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan diatas, bahwasannya tidak satupun masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki sebuah aturan atau sebuah hukum yang mengatur dalam kehidupan. Bahkan masyarakat samin tersebut sudah memahami apa yang diajarkan oleh nenek moyang dan kakek moyang mereka selama ini.

Manusia dalam hal ini adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh allah sehingga dalam melakukan tindakan sehari-hari sudah memiliki pegangan dan aturan yang sudah mereka anut sejak dulu, karena salah satu sifat manusia adalah saling mencintai dan memelihara apa yang menurut merka baik dilakukan. Sehingga kehadiran sebuah norma dan hukum memberikan warna dalam kehidupan mereka untuk lebih tertata dan lebih teratur.⁸⁷

⁸⁷ Sofyan Hadi, Hukum Positif dan *The living law*, 6.

Istilah hukum yang hidup dalam masyarakat adalah lawan dari hukum yang sudah diatur oleh pemerintah, menurut Eughn Ehrlich bahwasannya hukum itu berasal dari masyarakat itu sendiri, tidak bisa semerta merta ada hukum baru yang menghilangkan sebuah hukum yang sudah ada.⁸⁸

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwasannya *The Living Law* merupakan sebuah perangkat ketentuan yang dilahirkan dan kelahirannya bersamaan dengan lahirnya sebuah peradaban masyarakat. Hukum tidak dapat terlepas oleh masyarakat, hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena bagi Eugen Ehrlich hukum yang terdapat dalam negara bukan merupakan sebuah hukum yang independent dari factor-faktor kemasyarakatan. Sebuah negara harus memperhatikan *the Living law* yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat.⁸⁹ Sehingga dari aspek uraian yang sudah dipaparkan oleh peneliti tentang bagaimana hukum adat yang terdapat dalam masyarakat dengan hukum yang dibuat oleh negara yang juga terdapat dalam masyarakat tersebut dilihat dari dua sudut pandang, maka peneliti mendapatkan sebuah hasil, peraturan perundang – undangan masih dilakukan oleh masyarakat samin, entah masyarakat samin mengetahui isi atau bentuk dari perundang-undangan tersebut. Karena masyarakat sana menyakini bahwasannya selama yangdilakukan oleh mereka itu tidak menjadi masalah dan tidak berlanjut keranah hukum, dan tidak terjadi teguran oleh perangkat desa ataupun

⁸⁸ Eughen Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociologi Of Law*, (Walter, L. Moll Trans, 1936), 137.

⁸⁹ Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The living law*, 8.

pemerintah yang bekerja dipencatatan pernikahan, mereka akan tetap melakukan kegiatan tersebut. Dengan kata lain adat dan peraturan perundang-undangan dan utamanya tentang pernikahan sangat tidak berpengaruh besar dalam adat tersebut, dan tidak merubah sedikitpun alur tradisi mereka. Sehingga penekanan yang harus dilakukan ialah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar terdata dan mudah untuk menelusuri anggota keluarga, ataupun yang lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hukum yang mengatur tentang adat adalah benar adanya dan harus diikuti, namun dengan catatan bahwasannya hukum adat yang dilakukan harus sesuai dengan norma kesusilaan dan tidak menyeleweng dari syariat. Sehingga akan ditemukan sebuah keterkaitan antara hukum adat dan hukum perundang-undangan. Termasuk juga perilaku adat Nyuwito, boleh adanya adat tersebut asalkan tidak sampai terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan dan hukum adat yang sudah ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan data, penelitian serta analisis yang peneliti lakukan tentang tradisi *Nyuwito* dalam proses perkawinan masyarakat adat suku samin, maka Peneliti menraik bebrapa kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Tradisi yang berada dalam masyarakat samin ialah tradisi intern yang khusus untuk masyarakat samin saja, namun keberadaan tradisi tersebut sudah ada sebelum pemerintah mengatur tentang tata cara bagaimana melangsungkan sebuah pernikahan dan serangkaian pernikahan termasuk lamaran. Dalam pelaksanaan *Nyuwito* sebelumnya memiliki makna yang bagus, namun dalam perkembangan zaman berubah makna, sehingga sedikit demi sedikit berubah dalam segi bentuk penyampaian, tidak mengubah semua isi dan niatan melakukan sebuah tradisi tersebut, serta berlakunya tradisi tersebut untuk menghargai warisan leluhur dan menghargai masyarakat samin yang masih melakukannya. Sehingga terdapat ikatan personal adat tersebut harus dilakukan, namun kebanyakan masih menyakini bahwasannya tradisi tersebut masih dilakukan.
2. Menurut *The Living Law* Tradisi *Nyuwitoyang* ada di masyarakat di Dusun Jepang adalah tradisi yang pelaksanaanya dikhususkan untuk masyarakat samin yang hendak melangsungkan pernikahan. Tradisi *Nyuwito* merupakan serangkaian acara adat dari beberapa acara yang dilakukan

dalam proses pernikahan yang kesepakatan melakukan tradisi tersebut di pasrahkan terhadap masing-masing calon mempelai dan orang tua mempelai. Adat Nyuwito dalam hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk adat yang selaras dengan apa yang diungkapkan oleh eughn ehrilc, bahwasannya adat tersebut adat yang sudah lama ada dan masih dilakukan hingga saat ini, namun dalam konteks ini peneliti mendapatkan 2 makna yang terkandung dalam tradisi tersebutialah Empiris Telogois yang bertujuan bahwasannya adat tersebut menganjurkan untuk mendapatkan keselamatan dari snag ilahi. Yang kedua ialah normative sosiologis yang mengedepankan unsur silaturahmi dalam bermasyarakat, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam adat tersebut ialah baik.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka suatu pernikahan tetap sah jika sesuai dengan Pasal 2, yang berbunyi bahwasannya perkawinan sah menurut kepercayaan agama masing-masing. Namun dalam titik ini bahwasannya nyuwito termasuk serangkaian acara pernikahan yang boleh adanya namun harus sesuai dengan kaidah yang ada, dantidak terlepas dari makna hukum dan makna antropologis masyarakat tersebut. Namun dengan paparan pembahsan yang terdapat satu keyakinan masyarakat sana yang enggan mencatatkan perkawinanya menjadi satu problem yang menjadi kejangalan dalam perundang-undangan. Sehingga adat yang dilakukan sebelum terlaksanakannya pernikahan boleh dilakukan dengan catatan tidak terjadi kolerasi antara hukum adat dan perundang-undangan.

B. Saran

1. Masyarakat Dusun Jepang

Dalam menjalankan tradisi-tradisi atau pernikahan yang akan dilangsungkan hendaknya lebih mampu melihat calon pasangan yang akan dijadikan istri atau suami, agar makna yang terkandung dalam tradisi *Nyuwito* dapat di ambil tanpa melakukan tradisi tersebut yang terdapat banyak Mudharat dari pada dampak positifnya, agar tidak salah nantinya melangsungkan pernikahan.

2. Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian yang selanjutnya lebih menekankan bahwasannya bagaimana penerapan hukum yang sudah diatur oleh negara dalam kehidupan masyarakat samin, tentunya dalam proses pernikahan. Karena akan menjadi hal yang menarik bahwasannya hukum yang baru ini dilihat dari perkembangan sebuah hukum, apakah bisa menyatu dengan apa yang sudah ada dalam masyarakat, ataupun tidak bisa menyatu, dan sehingga akan mendapatkan jawaban yang menarik untuk menjadi sebuah dasar pengambilan sebuah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia, 2005.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Sali, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali Yafie, “Konsep-konsep Istihsan, istilah, dan maslahat Al-Ammah”, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Budhy Munawar (ed), Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2007
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Andrik Purwasito, *Agama Tradisional. Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed, 1, Cet. 7 (Jakarta : Rajawali Press, 2012
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justisia*, Vol. 8 No 1, (Januari-Maret, 2014
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Hadi Syofyan, *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan keberadaanya di masyarakat)*, Surabaya : Jurnal Ilmu Hukum, 2006.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT citra Aditya Bakti,1991.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah)*, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Moh. Rosyid, *Kodifikasi ajaran Samin*, Yogyakarta: Kepel Press, 2010.
- Mochammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Miles Dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Third Edition*, (United States Of America : Sage Publications, Inc, 2014
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, dwiYogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- Santoso, *Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Adat*, Semarang: Yudisia, Vol 7 Desember 2016.
- Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The living law*, Dih Jurnal Ilmu Hukum : Agustus, 2017.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty.,1993
- Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Samin Tellumpocoe*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo,2003
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta,1998.
- Soerjono soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1998
- Soerjono Soekanto, *kegunaan sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya, 1991.

Soerjono soekanto, *pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata, 1973

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi; I, Cet: II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabet, 2016

Jurnal

Ninik Nirma Zunita, “*pandangan masyarakat terhadap tradisi “pingit pengantin” (study di desa maduran, kecamatan maduran, kabupaten lamongan)*’, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2011).

Fahmi Bahar Prabowo, “*Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)*’, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2013).

Abd Qorib Hidayatullah, “*Pandangan Ulama Terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa bhekalan (study kasus didesa sumber karang gading Probolinggo)*’, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2010)

Nurmi Ariyantika, “*Tradisi Perayaan Peminangan” (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura ditinjau dari Konsep ‘Urf ’(Studi di Desa Lapatan Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2014).

Mih. Mus’id Adnan, “*Tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (studi kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2018).

M. Irfan Juliansyah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kemabangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : skripsi, 2012).

Isnadul Hamdi, *Ta’arufdan Khitbah Sebelum Perkawinan*, (Pekanbaru, Jurnal Ilmiah Syariah Vol 16 No 1, 2017).

Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, *peminangan atau melamar dan akibat menurut islam serta undnag undnag islam di Indonesia*, (Malaysia, fikiran masyarakat, vol 6, No 2, 2018).

Roman Fauzi, *Agama dan Kearifan lokal Komunitas Di Samin Era Kekinian*, (Studi di Desa Baturejo Sukolilo, Pati Jawa Tengah), Laporan Penelitian, (Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013).

Moh Rosyid, *Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara*". Jurnal Analisa Volume XVII No. 01 Juni 2010.

Website

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-adat-istiadat.html>, diakses tanggal 23 April 2018.

<http://Emha-Nurh-blogspot.com.2012/03/peminangan-pada-zaman-jahiliyah.html> (jum'at 04 mei 2018)

Abneta, Files, Wordpress.com/2013/03/penemuan-dan –pembentukan-hukum-the-living-law-melalui-putusan-hakim.pdf. diakses pada 30 Juni 2021.

Wawancara

Wawancara Mbah Harjo Kardi: 74 tahun, beliau adalah Kepala adat di dusun Jepang.

Wawancara Bapak Sukijan: 52 tahun, selaku kepala Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Wawancara bapak Nuryanto: 44 tahun, selaku kepala Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Wawancara Iswanto: 32 tahun, selaku sekretaris Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Wawancara joko susilo: 48 Tahun, praktisi sekaligus budayawan desa setempat.

Wawancara Suprihadi: Abd Halim: 60 tahun, tokoh masyarakat yang menjadi tetua adat di kecamatan Margomulyo.

Wawancara ustadz Pak Subandi, 48 tahun, selaku tokoh agama sekaligus masyarakat di Dusun Jepang Desa

Wawancara Rusyanto: 29 tahun, selaku masyarakat sekaligus pelaku tradisi Nyueito dalam proses pernikahan masyarakat dusun jepang.

Wawancara Siti khomariah : 24 tahun selaku masyarakat sekaligus pelaku tradisi Nyueito dalam proses pernikahan masyarakat dusun jepang.

Wawancara Eko: 24 tahun, selaku masyarakat di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro

Pedoman wawancara

1. Bagaimana awal mula terjadinya tradisi tersebut ?
2. Siapasajakah yang boleh melakukan tradisi tersebut ?
3. Bagaimana tata cara tradisi tersebut ?
4. Apa saja yang dilakukan calon penganin ?
5. Apa saja yang dibawa saat tradisi tersebut ?
6. Apa manfaat dari tradisi tersebut ?
7. Apa mudharat dari tradisi tersebut ?
8. Apa saja kendala dalam melakukan tradisi tersebut ?

DOKUMENTASI

Gambar 1 Prosesi makan bersama dengan keluarga pihak



Gambar 2 : Do'a bersama ketua adat dan keluarga dari kedua mem





Gambar 3 : Pertemuan antara keluarga Laki-laki dan Perempuan



Gambar 4 : Seserahan Dari pihak laki-laki ke pihak perempuan



Mendatangi rumah salah satu pelaku tradisi



Proses tahanang dengan mengikuti ayah dari pihak perempuan

Beberapa macam seserahan

